

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
DALAM PERBUP NO. 23 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana (S-2)  
UIN KHAS Jember Guna menyusun Tesis

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


Oleh  
Hasan Bisri  
NIM : 223206050002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
2024**

## PERSETUJUAN

Proposal Tesis dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam PERBUP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Feminist Legal Theory*" yang ditulis oleh HASAN BISRI, telah disetujui untuk diuji dalam forum ujian tesis.

Jember, 26 Juni 2024  
Pembimbing I



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.  
NIP. 197410081998032002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 197706092008011012




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam PERBUP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Feminist Legal Theory” yang ditulis oleh Hasan Bisri, NIM : 223206050002 ini telah dipertahankan didepan dewan penguji tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 Dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Anggota:
  - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
  - b. Penguji I : Dr. Sri Lumatus sa'adah, S.Ag, M.H.I.
  - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, 26 Juni 2024

JEMBER

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Direktur,



Prof. Dr. MOCH CHOTIB, S.Ag, M.M.

NIP. 197107272002121003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan ratmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam PERBUP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Feminist Legal Theory” Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan menuju zaman ilimiah yaitu *Dinul Islam*.

Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu mengenai Hukum Keluarga Islam yang telah penulis peroleh selama 4 semester di Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M., selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq dan Ketua Sidang Tesis yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu pengetahuan terkait Hukum Keluarga Islam dan jasa beliau yang telah memberikan inspirasi ide judul penelitian tesis
4. Dr. SRI LUMATUS SA`ADAH, S.Ag, M.H.I selaku Pembimbing I Tesis yang telah memberi banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag, selaku Pembimbing I Tesis yang telah memberi banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd, M.Ag.selaku Penguji Utama Seminar Hasil Tesis yang telah memberikan arahan, koreksi, kritik , dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Jajaran para Dosen, Para Pimpinan dan Pustakawan Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan rujukan/referensi untuk bahan penelitian pustaka demi penyelesaian tesis penulis.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Angkatan 2020 (Kelas HK-A dan Kelas HK-B) Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi keluarga baru penulis serta telah menjadi teman diskusi selama perkuliahan materi selama 3 semester secara daring.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan. Penulis berharap saran dan kritiknya demi meningkatkan kualitas penulisan tesis ini.

Jember, 26 Juni 2024

Hasan Bisri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Hasan Bisri, 2024.** “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam PERBUP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Feminist Legal Theory*”

Kata Kunci: *Kebijakan, Pencegahan Perkawinan Anak, Feminist Legal Theory.*

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh tingginya angka perkawinan anak di bawah umur di kabupaten lumajang. Tingginya angka perkawinan anak di bawah umur ini telah mendorong dikeluarkannya PERBUP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Sejumlah kalangan menganggap bahwa Perbup ini hanya sebatas pelengkap undang-undang yang kurang memberikan kontribusi pada Upaya peningkatan pencegahan anak dan kesetaraan hal laki-laki dan Perempuan. Kejelasan dari keraguan ini menarik untuk diteliti.

Adapun fokus penelitian ini mencakup: 1) Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak 2) Apa Subtansi kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang dalam Pencegahan Perkawinan Anak 3) Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak menurut perspektif *feminist legal theory* ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kepustakaan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah Perbup Lumajang No 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak untuk kemudian dikaitkan dengan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kab. Lumajang, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kab.Lumajang, Kecamatan Kedungjajang, Puskesmas Kec.Kedungjajang, Pengadilan Agama Lumajang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di pemerintah daerah Kabupaten Lumajang karena 1) tingginya angka perkawinan anak akibat desakan ekonomi, rendahnya pendidikan, Adat istiadat dan untuk menghindari perzinahan.2) karena untuk meninjaklanjuti undang-undang dan peraturan di Indonesia terkait dengan pencegahan perkawinan anak. 2) Subtansi kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah sebuah kebijakan yang memuat pembatasan usia perkawinan serta upaya yang perlu dilakukan untuk: a) mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;b) mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak; c) mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 3) Dalam Perspektif *Feminist Legal Theory*, Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2020 dipandang sinergis dengan paradigma *Feminist Legal Theory* karena 1) telah menjamin

keadilan perempuan untuk berhak hidup bermartabat dan bebas tanpa rasa takut. 2) telah mengakui adanya pluralisme hukum dengan memberi kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum. 3) telah menerapkan konsep pemberdayaan perempuan (women empowerment) mencakup dimensi pribadi, dimensi rasional, dan dimensi kolektif. Hal ini ditandai dengan adanya Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah sama-sama mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. mendapat konseling; dan b. diputuskan oleh Pengadilan;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRACT

**Hasan Bisri, 2024.** *"Lumajang Regency Regional Government Policy Analysis in PERBUP No. 23 of 2020 concerning Prevention of Child Marriage from a Feminist Legal Theory Perspective"*

**Keywords:** *Policy, Prevention of Child Marriage, Feminist Legal Theory.*

This research was motivated by the high rate of marriage of underage children in Lumajang Regency. The high rate of child marriage has prompted the issuance of PERBUP No. 23 of 2020 concerning Prevention of Child Marriage. A number of groups believe that this Regional Regulation is only a complement to the law which does not contribute much to efforts to increase child prevention and equality for men and women. The clarity of this doubt is interesting to examine.

The focus of this research includes: 1) Why did the regional government of Lumajang Regency issue Perbup No. 23 of 2020 concerning the prevention of child marriage 2) What is the substance of the Lumajang district government's policy in preventing child marriage 3) What is the Lumajang Regency regional government's policy in Perbup no. 23 of 2020 concerning the prevention of child marriage from a feminist legal theory perspective?

This research is a qualitative-library research using a statutory approach by examining Lumajang Regency Regulation No. 23 of 2020 concerning the prevention of child marriage and then linking it with laws and regulations related to the legal issue being discussed. The location of the research was carried out in the Regional Government of Kab. Lumajang, Health Service, Ministry of Religion Lumajang Regency, Kedungjajang District, Kedungjajang District Health Center, Lumajang Religious Court.

This research concludes that 1) The factors behind the issuance of Perbup No. 23 of 2020 concerning prevention of child marriage in the regional government of Lumajang Regency because 1) the high number of child marriages is due to economic pressure, low education, customs and to avoid adultery. 2) because to follow up on laws and regulations in Indonesia related to preventing child marriage . 2) The substance of the Lumajang district government's policy regarding Prevention of Child Marriage is a policy that contains restrictions on the age of marriage as well as efforts that need to be made to: a) realize child protection and ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity; b) realizing the role of regional government, community, parents and interested parties in preventing child marriage; c) preventing school dropouts and realizing 12 (twelve) years of compulsory education in order to improve the quality of human resources; 3) From a Feminist Legal Theory Perspective, Regent Regulation Number. 23 of 2020 is seen as synergistic with the Feminist Legal Theory paradigm because 1) it has guaranteed justice for women to have the right to live in dignity and freedom without fear. 2) has recognized the existence of legal pluralism by providing opportunities for women to participate in the law-making process. 3) has implemented the concept of women's empowerment,

including the personal dimension, rational dimension and collective dimension. This is indicated by Article 4 paragraph 2 which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. That marriages performed under the age of 19 (nineteen) years must go through the dispensation route with the following provisions: a. get counseling; and b. decided by the Court;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## خلاصة

حسن بسري، 2023. "تحليل سياسة الحكومة الإقليمية لمنطقة لوماجانغ في PERBUP رقم 23 لسنة 2020 بشأن منع زواج الأطفال من منظور النظرية القانونية النسوية" الكلمات المفتاحية: السياسة، منع زواج الأطفال، النظرية القانونية النسوية

الكلمات المفتاحية: السياسة، منع زواج الأطفال، النظرية القانونية النسوية. كان الدافع وراء هذا البحث هو ارتفاع معدل زواج الأطفال دون السن القانونية في منطقة لوماجانغ. وقد دفع ارتفاع معدل زواج الأطفال دون السن القانونية إلى إصدار قانون PERBUP رقم 11. قانون رقم (23) لسنة 2020 في شأن منع زواج الأطفال يعتقد عدد من المجموعات أن هذه اللائحة الإقليمية ليست سوى تكملة للقانون الذي لا يساهم كثيرًا في الجهود الرامية إلى زيادة وقاية الطفل والمساواة بين الرجل والمرأة. ومن المنير للاهتمام دراسة مدى وضوح هذا الشك.

يتضمن تركيز هذا البحث ما يلي: (1) لماذا أصدرت الحكومة الإقليمية لإقليم لوماجانغ رقم Perbup رقم 1؟ القانون رقم 23 لعام 2020 بشأن منع زواج الأطفال (2) ما هو جوهر سياسة حكومة مقاطعة Lumajang في منع زواج الأطفال (3) ما هي سياسة حكومة مقاطعة Lumajang الإقليمية في Perbup no. 23 لسنة 2020 بشأن منع زواج الأطفال من منظور النظرية القانونية النسوية؟

هذا البحث عبارة عن بحث مكتبي نوعي يستخدم المنهج القانوني من خلال دراسة لائحة مقاطعة لوماجانغ رقم 23 لسنة 2020 بشأن منع زواج الأطفال ومن ثم ربطها بالقوانين واللوائح المتعلقة بالمسألة القانونية محل المناقشة. تم إجراء موقع البحث في حكومة إقليم كاب. لوماجانغ، الخدمة الصحية، وزارة الدين ريجنسي لوماجانغ، منطقة كيدونجججانج، المركز الصحي لمنطقة كيدونجججانج، محكمة لوماجانغ الدينية.

ويخلص هذا البحث إلى أن

(1) العوامل التي أدت إلى إصدار رقم Perbup. قانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن منع زواج الأطفال في حكومة إقليم لوماجانغ الإقليمية لأن (1) ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال يرجع إلى الضغوط الاقتصادية وانخفاض التعليم والعادات وتجنب الزنا (2) بسبب متابعة القوانين واللوائح في إندونيسيا تتعلق بمنع زواج الأطفال. (2) جوهر سياسة حكومة مقاطعة لوماجانغ فيما يتعلق بمنع زواج الأطفال هو سياسة تحتوي على قيود على سن الزواج بالإضافة إلى الجهود التي يتعين بذلها من أجل: (أ) تحقيق حماية الطفل وضمان الوفاء بحقوق الأطفال لذلك وأن يتمكنوا من العيش والنمو والتطور والمشاركة على النحو الأمثل بما يتوافق مع كرامة الإنسان. (ب) إدراك دور الحكومة الإقليمية والمجتمع المحلي والآباء والأطراف المعنية في منع زواج الأطفال؛ (ج) منع التسرب من المدارس وتحقيق 12 (اثني عشر) سنة من التعليم الإلزامي من أجل تحسين نوعية الموارد البشرية؛

(3) من منظور النظرية القانونية النسوية، رقم لائحة ريجنت. ويُنظر إلى القانون رقم 23 لسنة 2020 على أنه متأزر مع نموذج النظرية القانونية النسوية لأنه (1) كفل العدالة للمرأة ليحق لها العيش بكرامة وحرية دون خوف. (2) اعترفت بوجود التعددية القانونية من خلال توفير الفرص للمرأة للمشاركة في عملية صنع القوانين. (3) نفذت مفهوم تمكين المرأة بما في ذلك البعد الشخصي والبعد العقلائي والبعد الجماعي. وهذا ما تشير إليه الفقرة 2 من المادة 4 التي تنص على أنه لا يجوز الزواج إلا إذا بلغ الرجل والمرأة سن 19 (تسعة عشر) سنة. أن

الزيجات التي تتم دون سن 19 (تسعة عشر) سنة يجب أن تمر بطريق الإعفاء بالأحكام التالية: أ. الحصول على المشورة؛ وب. قررته المحكمة؛



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian .....	9
F. Definisi Istilah .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian .....	59
C. Kehadiran Peneliti.....	59
D. Subjek Penelitian .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisa Data.....	62
G. Keabsahan Data.....	62

H. Tahap-tahap Penelitian .....	64
I. Sistematika Penulisan.....	65
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. PAPARAN DATA .....	67
1. Pernikahan Dini Kabupaten Lumajang .....	67
2. Faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di pemerintah daerah Kabupaten Lumajang .....	72
3. Subtansi kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak .....	87
4. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Perspektif Feminist Legal Theory .....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor::0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	<b>Tidak dilambangkan</b>	<b>Tidak dilambangkan</b>
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es ( dengan titik atas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha ( dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka di tulis dengan tanda ( ˆ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab, terdiri atas vocal tunggal atau monoftrong dan vocal rangkap atau diftong. vocal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat translasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam diskursus fiqih Islam, tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia pernikahan. Para fuqoha hanya menyatakan masalah tolok ukur kebolehan perempuan dibawah umur untuk digauli ialah kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, yang ditandai dengan datangnya masa pubertas (haid). Hal ini sesuai dengan perkataan Alqorori “hingga si gadis mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik”.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan dalam Islam tidak menjadikan usia nikah menjadi syarat sahnya pernikahan. Islam hanya mengatur etika dalam sebuah rumah tangga agar mencapai salah satu tujuan dari pernikahan yakni membangun dan membina rumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan sejatinya merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sah sesuai dengan hukum. Tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk membentuk dan membina keluarga Sakinah. Di Indonesia - peraturan terkait dengan usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam UU Perkawinan tersebut- salah satunya memuat batas

---

<sup>1</sup> Yusuf Hanafi, *Kontrofersi Pernikahan Anak di Bawah Umur* (Bandung: mandar Maju, 2011). 12.

<sup>2</sup> Abu Bakar Jabir Al jazairi, *Minhajul Muslim* (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli Bahri. Lc, (Jakarta: Darul falah, t.th), . 579.

usia minimum untuk melangsungkan perkawinan yaitu pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain usia dibawah 19 tahun dianggap atau dikategorikan masih usia anak-anak.

Anak merupakan cikal bakal generasi penerus yang masih membutuhkan pembinaan dan juga pengajaran baik *soft skill* maupun *hard skill* guna membentuk generasi yang berkualitas. Pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak seharusnya diwujudkan secara utuh agar bisa tumbuh dan berkembang secara baik secara mental, fisik, maupun sosialnya.

Namun faktanya di Indonesia praktik perkawinan anak dibawah umur masih marak terjadi di tengah masyarakat. Padahal perkawinan anak di bawah umur sejatinya melanggar hak anak. Indonesia ternyata menjadi salah satu negara dengan kasus perkawinan anak terbesar nomor 7 di dunia. Menurut Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 terdapat 50.673 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan adanya praktik perkawinan anak, seperti kebiasaan dan adat istiadat setempat, rendahnya pendidikan, hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi dinyatakan menjadi penyebab terbesar sebagai penyumbang angka perkawinan anak di Indonesia. Bahkan pada pada saat Pandemi Covid-19 terjadi dan mengguncang perekonomian masyarakat, ternyata berdampak pula pada kenaikan angka perkawinan anak yang cukup signifikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Andina, E., *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, (Pusat Penelitian Keahlian DPR RI,2021). 13

Lebih spesifik Andina mengungkapkan bahwa faktor penyumbang terbesar dalam kasus perkawinan anak yaitu faktor ekonomi, dimana pada pandemi Covid-19 secara langsung berdampak buruk terhadap perekonomian seluruh masyarakat di Indonesia dan sejak terjadi pandemic Covid-19 jumlah perkawinan anak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penelitian lain dilakukan Herdiana<sup>4</sup> menyimpulkan sebanyak 3.069 anak di Kabupaten Tasikmalaya mengajukan dispensasi pernikahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, selain itu menurut Febrianto<sup>5</sup> dispensasi nikah di Kabupaten Malang mencapai 1.434 putusan sepanjang tahun 2022, Angka tersebut tidaklah kecil mengingat jika dilihat melalui data BPS (2021) kenaikan angka perkawinan anak salah satunya terjadi di DKI Jakarta dimana pada tahun 2020 angka perkawinan anak menunjukkan angka 1,45% namun terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 4,68%, Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kenaikan dari 1,83% menjadi 3,52%. Selain faktor-faktor tersebut adanya dispensasi perkawinan juga berkontribusi terhadap penambahan angka perkawinan anak di Indonesia.

Padahal menurut Andina perkawinan anak berpotensi besar memunculkan permasalahan dan tentunya dapat mempengaruhi aspek lainnya seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang sudah dijelaskan diatas, perkawinan anak sejatinya

---

<sup>4</sup> Herdiana, Dedy. Di akses dari <https://cirebon.tribunnews.com/2023/01/20/3069-anak-di-kabupaten-tasikmalaya-mengajukan-dispensasi-nikah-begini-kata-hakim-sanusi>.

<sup>5</sup> Febrianto, Vicky. *Dispensasi Nikah di Kabupaten Malang Capai 1.434 Perkara Selama Tahun 2022*. *Antaranews*. Di akses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/673503/dispensasi-nikah-di-kabupaten-malang-capai-1434-perkara-selama-tahun-2023>

melanggar hak anak.<sup>6</sup> Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan efek domino terhadap ketahanan individu anggota keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial dan juga bermasyarakat yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Keberadaan keluarga tentunya menjadi sumber pendidikan pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu ketahanan keluarga dianggap menjadi pilar penting dalam ketahanan nasional. Menurut The International Family Strengths Model terdapat enam kriteria dalam membangun ketahanan keluarga, antara lain: (1) afeksi dan apresiasi; (2) komunikasi positif; (3) komitmen terhadap keluarga; (4) kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama anggota keluarga; (5) kesejahteraan mental dengan dilandasi spiritualitas; (6) kemampuan tiap anggota keluarga untuk mengatasi tekanan/stress, krisis, atau permasalahan lain secara efektif.

Keenam kriteria tersebut merupakan hal yang penting dan harus dimiliki setiap anggota keluarga supaya kesehatan mental tiap anggota keluarga dapat terjaga dengan baik dan terbentuk ketahanan keluarga yang baik. Namun pada kenyataannya praktik perkawinan anak justru berpotensi menimbulkan permasalahan baik dari sisi kesehatan mental, ekonomi bahkan kekerasan dalam rumah tangga, tentunya berbagai potensi masalah tersebut dapat mengganggu ketahanan keluarga dan juga dapat menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional.

Melihat permasalahan dan efek yang ditimbulkan akibat dari perkawinan anak tentunya pemerintah melakukan berbagai upaya pun

---

<sup>6</sup> Andina, E. Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, (Pusat Penelitian Keahlian DPR RI, 2021) 13.

dilakukan untuk mencegah praktik perkawinan anak salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen Stranas PPA tujuan utama dari Stranas PPA tersebut yaitu turunnya angka perkawinan anak, dan sebagai upaya pencegahannya Stranas PPA menetapkan beberapa sasaran strategis, diantaranya:<sup>7</sup> (1) terwujudnya Stranas PPA secara nasional yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya dilihat melalui penurunan angka perkawinan anak; (2) terwujudnya koordinasi serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak.

Berbagai daerah juga melakukan upaya pencegahan perkawinan anak seperti penelitian yang dilakukan Rahmatillah dan Nurlina<sup>8</sup> yang berfokus di Kecamatan Blankejeren Kabupaten Gayo Luwes, penelitian tersebut menghasilkan bahwa lembaga pelaksana instrumen hukum yang berada di wilayah tersebut belum sepenuhnya maksimal dalam mengatasi praktik perkawinan anak, hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor orang tua, adat, media masa, pergaulan bebas, serta pemahaman agama yang masih kurang. Selain itu penelitian lain terkait upaya pencegahan pernikahan anak dilakukan Mufid dan Nail<sup>9</sup> di kelurahan Jember Lor,

---

<sup>7</sup> Kemen PPN. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (gama.2020) 23.

<sup>8</sup> Rahmatillah, Syarifah., Nurlina. *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec Blankejeren Kab Gayo Lues)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, 2018.

<sup>9</sup> Mufid, F.L., Nail, M Hoiru. “*Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember*”. Jurnal Rechtsens, 10(1): 109-120. 2021.

Beberapa penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan anak seperti faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat istiadat. Pencegahan praktik perkawinan anak juga dilakukan pemerintah desa setempat melalui berbagai upaya, seperti: (1) mengupayakan peningkatan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dari desa hingga ke dukuh; (2) melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah di Kecamatan Patrang untuk membantu pencegahan perkawinan anak; (3) paguyuban lurah Kecamatan Patrang sepakat untuk menentukan sikap apabila diundang acara walimahan dan salah satu mempelai usianya dibawah umur maka lurah Kecamatan Patrang tidak akan datang pada acara tersebut.

Terkait dengan implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak pernah dilakukan oleh Sugiharti<sup>10</sup> yang menghasilkan bahwa implikasi pada upaya pemetaan serta harmonisasi kebijakan terus dilakukan pemerintah guna mencegah praktik perkawinan anak, harmonisasi juga diperlukan agar terjadi keselarasan antar pemerintah pusat dan daerah, serta saling dukung sehingga tercipta keefektifan dalam pelaksanaan dilapangan.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada analisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak. Dasar kebijakan dalam Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang

---

<sup>10</sup> Sugiharti, Titin. *Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak*. Jurnal Legal Reasoning, 4(1). 2021.

mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas.

Selain hal tersebut ditegaskan juga bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis anak dan belum matangnya usia perkawinan. Dari uraian diatas peneliti menggunakan perspektif *feminist legal theory* sebagai optic analisis terhadap kebijakan dalam peraturan Bupati No. 23 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak ?
2. Apa Subtansi kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang dalam Pencegahan Perkawinan Anak ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak menurut perspektif *feminist legal theory* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.
2. Mengetahui Bentuk dan subtansi kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang dalam Pencegahan Perkawinan Anak
3. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak

perspektif feminist legal theory.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara akademik hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya bagi para akademisi dan peneliti yang konsentrasi pada kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian tentunya akan memberikan pemahaman baru tentang kebijakan pemda Lumajang dalam perbup No. 23 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan Kabupaten Lumajang perspektif *Legal Theory*. Sementara bagi peneliti sebagai bagian dari ikhtiar akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

###### **b. Bagi UIN Khas Jember**

Secara akademik hasil penelitian ini akan bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan khususnya mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya sangat berkontribusi bagi masyarakat luas untuk lebih memahami bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mempunyai atauran dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan Kabupaten Lumajang.

**E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian sebagaimana konteks penelitian peneliti memfokuskan penelitian terhadap sebuah kebijakan pemerintah daerah mengenai pencegahan perkawinan anak yang termaktub dalam peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

**F. Definisi Istilah**

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan sebuah proses yang sudah dikenal sejak lama, menurut MacRae dalam Suryadi dkk, analisis kebijakan yaitu suatu ilmu sosial terapan dengan argumen rasional serta penggunaan fakta untuk menilai, menjelaskan serta menciptakan demikian guna memecahkan permasalahan publik.<sup>11</sup> Hal tersebut juga selaras dengan definisi kebijakan publik menurut William n Dunn yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan ilmu sosial terapan dengan metode

---

<sup>11</sup> Suryadi, A., Tilaar, H.A.R. “*Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar*”. (Bandung: Rosyadakarya, 1994), 10.

inquiry serta argumen berganda guna menghasilkan dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang bersifat politis untuk pemecahan masalah-masalah publik.<sup>12</sup>

Definisi kebijakan menurut Dunn juga tergantung kepada keterlibatan pemangku kepentingan, karena para pemangku kepentingan tersebut dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh keputusan pemerintah serta lingkungan kebijakan sehingga sistem kebijakan adalah proses dialektis yang mana dalam prakteknya sifat objektif serta subjektif dari perumusan kebijakan tidak bisa dipisahkan.

## 2. Peraturan Bupati Lumajang No. 23 Tahun 2020

Peraturan Bupati merupakan peraturan perundang undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 ini berisikan tentang peraturan berkaitan tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Lumajang.

## 3. Perspektif Feminist Legal Theory.

*Feminist Legal Theory* atau Teori hukum feminis, juga dikenal sebagai Yurisprudensi feminis, adalah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita

---

<sup>12</sup> William Dunn, “*Public Policy Analysis: An Introduction*. (United States of America: Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc”, 1990). 12

dan gender. *Feminist Legal Theory* diposisikan sebagai bahan analisis dalam mengkaji Peraturan Bupati Lumajang No. 20 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.<sup>13</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>13</sup> Perbup Lumajang No. 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Sinta Herlinda pada tahun 2020, berjudul “*Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmudin Al-Thufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)*”.<sup>14</sup> Penelitian ini secara umum membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKKBN melalui programnya dalam mengurangi jumlah peningkatan pernikahan dini serta bertujuan untuk melindungi remaja dari pernikahan dini yang nantinya juga akan menimbulkan dampak negatif yakni alat reproduksi yang belum matang, lemahnya kandungan, kurangnya kesiapan finansial dan pentingnya dalam melanjutkan pendidikan, yang mana peneliti melakukan penelitian melalui perspektif masalah mursalah Najmuddin Al-thufi.
2. Tesis yang ditulis oleh Nur Hayati pada tahun 2021, berjudul “*Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*”.<sup>15</sup> Dalam tesis tersebut penulis menjabarkan bahwa perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah mengalami eskalasi

---

<sup>14</sup> Sinta Herlinda, “*Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi di BKKBN Provinsi Jambi)*”, (tesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<sup>15</sup> Nur Hayati, “*Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, (Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Mataram, 2021)

sedangkan satu sisi regulasi perkawinan tegas tidak memberikan ruang terhadap perkawinan anak, melihat fenomena tersebut peneliti melakukan telaah pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3. Tesis yang ditulis oleh Izzuddin pada tahun 2022, berjudul “*Nikah Dibawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.*”<sup>16</sup> Dalam tesis tersebut menjelaskan bahwa di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang perkawinan usia anak atau nikah dibawah umur relative tinggi, penelitian tersebut focus pada pandangan masyarakat terhadap persoalan nikah dibawah umur.
4. Tesis yang ditulis oleh Lisa Pitrianti pada tahun 2022, berjudul “*Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021*”.<sup>17</sup> Dalam kajian tesis tersebut menjelaskan bahwa di Kabupaten Kepahiang tahun 2021 atau semasa pandemic Covid-19 terjadi eskalasi perkawinan dini, dengan lonjakan kasus tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang mengeluarkan kebijakan sebagai upaya pencegahan praktik pernikahan di pada masa pademi Covid-19. Hal tetrsebut direspon oleh penulis untuk dianalisis lebih dalam kaitanya dengan kebijakan yang dikeluarga oleh pemerintah daerah Kabupaten

---

<sup>16</sup> Izzudin, “*Nikah Dibawah Umu Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang*”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022).

<sup>17</sup> Lisa Pitrianti, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021*, (Tesis Universitas Sriwijaya, 2022).

Kepahian.

5. Jurnal yang ditulis oleh Vivi Tri Handayani dan Muhammad Syahroni Rofi berjudul “*Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)*” pada tahun 2023. Jurnal tersebut mengaji pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui program strategi nasional.
6. Muhammad Husnan. Judul Tesis: *Implementasi Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana ketika keberlakuannya perkawinan di bawah umur semakin meningkat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kecamatan Geragai.
7. Baiq Ega Djuweta Wulandari dkk, jurnal Unizar Recht Journal, judul: *Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur*. Tujuan penelitian untuk mengetahui peraturan pencegahan perkawinan anak menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra,

Kabupaten Lombok Timur.

8. Akmal. Judul Tesis: *Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis efektivitas Peraturan Desa Mallari dalam mencegah pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah untuk melindungi warga Desa Mallari dari segala dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur serta sebagai wadah untuk menyampaikan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 16 tentang Perkawinan kepada masyarakat, namun dengan sanksi sosial di dalamnya. Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak dapat dikatakan efektif mencegah pernikahan di bawah umur karena tidak ada lagi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi setelah berlakunya Peraturan Desa

tersebut.<sup>18</sup>

9. Ramdan Wagianto. Judul Tesis: *Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif Maqashid Asy-Syariah)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi keluarnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Bagaimana Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* dan relevansinya dengan hakikat perkawinan. Hasil penelitian ini adalah bahwa latar belakang munculnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah untuk mewujudkan kabupaten yang makmur dan sejahtera, tingginya perkawinan pada usia anak, dan luasnya dampak yang diakibatkan dari perkawinan usia anak. Selanjutnya, pencegahan perkawinan pada usia anak mengandung nilai *mashlahah*. Dengan menggunakan analisis *maqashid asy-syarah* bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak.
10. Selanjutnya mengenai “Maslahah Mursalah” penelitian ini sudah banyak sekali dilakukan dalam menganalisis suatu permasalahan atau kejadian. Tetapi peneliti belum pernah menemukan teori ini dipakai peneliti lain untuk menganalisis penelitian yang berkaitan dengan *Dampak*

---

<sup>18</sup> Akmal, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)”. (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), xii.



*Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* seperti yang di bahas pada penelitian ini.

Adapun perbedaan penelitian dengan kajian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Tabel persamaan dan perbedaan penelitian**

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sinta Herlinda	Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini melalui Program Generasi berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmudin Al-Thufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)”	Persamaan dalam penelitian terletak pada objek kajian mengenai upaya perlindungan bagi remaja pada perkawinan dini.	Perbedaan penelitian pada aspek program Dan perspektif penyelesaian penelitian.
2.	Nur Hayati	Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)	Persamaan dalam penelitian mengenai keijakan regulasi terhadap pencegahan perkawinan.	Pernbedaan penelitian terletak pada aspek regulasi dan local wisdom penelitian.
3.	Izzuddin	Nikah Dibawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa	Persamaan penelitian mengenai perkawinan anak	Perbedaan penelitian dalam kerangka perspektif dan

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	atau nikah dibawah umur.	analisis kasus.
4.	Lisa Pitrianti	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Kepahiang Tahun 2021	Persamaan penelitian mengenai analisa kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan dini.	Perbedaan penelitian mengenai analisa kebijakan pemerintah daerah dan regulasi pencegahan perkawinan anak.
5.	ViviTri Handayani dan Muhammad Syahroni Rofi	Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)	Persamaan penelitian mengenai analisa kebijakan pencegahan perkawinan anak	Perbedaan penelitian mengenai objek analisa regulasi dan local wisdom penelitian
6.	Muhammad Husnan	Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Kramadesa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Di Kabupaten Lombok Utara)	Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi dari peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnan dengan peneliti yaitu: dalam penelitian Muhammad Husnan fokus kajiannya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan peneliti fokus kajiannya adalah Peraturan

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017.
7.	Baiq Ega Djuweta Wulandari dkk	Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.	Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Ega Djuweta Wulandari dkk dengan peneliti yaitu: fokus kajiannya adalah Perda dan Perbup
8.	Akmal.	Judul Tesis: Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone).	Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akmal dengan peneliti yaitu: dalam penelitian Akmal fokus kajiannya adalah Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2018 .
9	Ramdan Wagianto.	Judul Tesis: Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif Maqashid Asy-Syariah).	Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ramdan Wagianto dengan peneliti yaitu: Ramdan Wagianto fokus kajiannya

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				adalah Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017.
10	Muhamad Yusuf, 2015:19	“Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam keluarga Kasus di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)”	Membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap sebuah keluarga	Penelitian berfokus pada dampaknya pernikahan dini khusus terhadap pola asuh anak dalam keluarga

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan jalan yang diberikan kepada umat manusia untuk dapat membina sebuah keluarga yang sah dan diridhoi Allah SWT. Berkaitan dengan pernikahan, Allah SWT. berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 21, yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Berdasarkan tafsir Muyassar, dijelaskan bahwa di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan Kuasa- Nya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian wahai kaum laki-laki dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dengan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaan- Nya bagi kaum yang merenungi dan berpikir.<sup>19</sup> Pernikahan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat.<sup>20</sup>

Pernikahan adalah jalan pertemuan lawan jenis yang diinginkan Allah dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan institusi keluarga, dan menikmati pertemuan tersebut dalam suasana bersih, suci dan kesungguhan yang parallel dengan kebesaran statusnya.<sup>21</sup> Bahkan Allah memaparkan secara mendetail tentang permasalahan rumah tangga ini, dengan menyebutkan bahwa akad tersebut dapat saja terputus bila tidak dijaga dengan baik.<sup>22</sup> Di samping itu, Islam juga memberikan gambaran tentang kriteria masing- masing pasangan dalam kerangka menjaga

---

<sup>19</sup> Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan di bawah umur dalam Perspekti Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013), hal. 72

<sup>20</sup> Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan di bawah umur dalam Perspekti Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013), hal. 72

<sup>21</sup> Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan di bawah umur dalam Perspekti Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013), hal. 72

<sup>22</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 161. Lihat juga Akram Ridha, *Mawar dan Duri dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Jakarta: Najla Press, 2006), hal. 19-20

keutuhan rumah tangga. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

*“Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya, statusnya, kecantikannya dan agama (din)-nya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki din(agama) agar kamu terbebas dari persoalan”<sup>23</sup>*

Walaupun redaksi hadist tersebut berbicara tentang daya tarik perempuan yang hendak dinikahi, akan tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat diterapkan kepada pria. Dengan demikian muara dari teks hadis ini adalah soal empat faktor yang menjadi motivasi untuk menikah yaitu: harta, status sosial, keinginan biologis, dan *din* atau agama. Buah dari suatu pernikahan adalah terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga yang terbentuk sebagai hasil pernikahan yang termotivasi dari keempat faktor tersebut, akan mampu memenuhi fungsi sebuah keluarga. Fungsi keluarga meliputi spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi.

Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam PP no. 21 tahun 1994 (pasal 4) dirangkum dalam bahasa al-Qur'an dengan 3 kata kunci yakni *sakina*, *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>24</sup> Keluarga adalah suatu kelompok yang baik dan terintegrasi, mulai dari ibu- bapak sampai kepada anak-anak. Semuanya bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban mereka masing-masing di hadapan Tuhan, di hadapan diri mereka sendiri, dan di hadapan umat. Laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya.

<sup>23</sup> Hadits diriwayatkan oleh Imam Buhkari dari Abu Hurairah Ra.

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KemenagRI tahun 2017, 2017), hal. 23

Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Anak adalah pemimpin terhadap harta bapaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya.<sup>25</sup>

## 2. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinia. Praktik pernikahan ini perlu adanya perhatian dan pengaturan yang penuh serta jelas. Selain usia minimum pernikahan ditetapkan, di beberapa negara contohnya Indonesia mengatur cara untuk mengantisipasi masih memungkinkannya pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan dengan cara memberikan keringanan (dispensasi nikah).<sup>26</sup>

Pernikahan anak dibawah umur mendapat perhatian yang sangat serius dari dunia internasional, karena dapat merugikan pihak perempuan. Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak adalah sebagai berikut, kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*) dan kebutaaksaraan Perempuan (*illiteracy*) yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar (*primary education*), karena pernikahannya yang terlalu dini. Selain itu,

<sup>25</sup> Ukasyah Athibi, *Wanita dan Mengapa Merosot Akhlaknya*, cet. ke-II, (Jakarta: Gemma Insani, 1998),

<sup>26</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasioanl*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 1, h. 44.

kerugian yang didapat oleh perempuan terkait Kesehatan (*health problem*) dan kondisi pernikahan mereka. Baik secara ekonomi maupun mental, banyak diantara pelaku yang melakukan pernikahan usia anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*abuse and violence*) dan hidup dalam lingkaran kemiskinan (*the cycle of poverty*).<sup>27</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah penting di Indonesia, namun penerimaan dan praktiknya berbeda di tiap daerah yang ada di Indonesia. akibat perbedaan geografis, *sosial*, ekonomi, budaya serta agama. Beberapa wilayah di Indonesia karena adat istiadat maka perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Bahkan, ada juga orang tua yang menikahkan anak perempuannya karena dianggap sebagai stigma “pamali” jika perempuan tidak segera dinikahkan, dengan sebab anaknya takut akan berbuat seks bebas dan kemiskinan. Sehingga budaya perkawinan pada usia anak di Indonesia sulit untuk di hilangkan dan mencerminkan keanekaragaman Indonesia.<sup>28</sup>

Karena sifat dan sebabnya berbeda maka upaya melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak menjadi usaha tersendiri bagi tiap daerah di Indonesia, juga untuk menyiapkan masyarakat dalam tantangan di era globalisasi. Dewasa ini dengan cepatnya perkembangan teknologi, tiap individu kini mempunyai tantangan persaingan global dari sisi manapun, sehingga kesiapan mental dan juga kemampuan sangat

---

<sup>27</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Bandung, Gema Isnani). 47-48.

<sup>28</sup> Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, “*Determinan Perkawinan Usia Dini di Indonesia*”, *Socio*. XV, 4 (Juni, 2017), 59.



diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global ini. Oleh karena itu, masalah perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan akibat yang tidak baik harus dikurangi dan bahkan harus ditiadakan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan generasi yang unggul, cukup akan ilmu pengetahuan dan akhlak yang berbudi luhur sehingga menjadi manusia yang cakap dan berkompeten untuk bersaing di era globalisasi masa depan. Dengan sebab itu Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lumajang dalam mencegah perkawinan pada usia anak di wilayah Kabupaten Lumajang merupakan di luar kebijakan yang menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah, peraturan bupati atau yang setingkat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Di Indonesia sendiri dari Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak

wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami dan isteri” dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI- 1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalinnya kehidupan rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wal al-rahmah*, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Adapun syarat usia minimal yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan melalui regulasi yang ada dalam perundang-undangan yaitu UU No.1/1974 tentang Perkawinan *perubahan atas* UU No.16/2019, yang mana dalam pasal 7 dijelaskan secara eksplisit bahwa dalam batasan umur pernikahan bagi calon suami dan istri yang mau melangsungkan pernikahan adalah sekurang-kurangnya berusia diatas 19 tahun khusus bagi calon mempelai pria dan usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan. Sehingga dalam hal ini bagi setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan dini untuk terlebih dahulu melengkapi/memenuhi persyaratan tersebut, dimana usia yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 19 tahun (pria) dan wanuta (16 tahun), atau juga dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pihak yang berwenang

yakni pengadilan agama setempat.

Dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Untuk perkawinan tentunya mereka yang telah mencapai batas usia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki laki dan 16 tahun untuk perempuan. Peraturan tersebut dengan jelas mengatur bahwa jika mempelai laki laki berusia di bawah 19 tahun atau perempuan di bawah usia 16 tahun, maka disebut “perkawinan di bawah umur”. Setelah melalui pembahasan yang intensif, akhirnya revisi terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan disahkan menjadi Undang Undang berdasarkan kewenangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 tertanggal 13 Desember 2018.

Dalam musyawarah tersebut, akhirnya disetujui bahwa batas usia laki laki dan perempuan adalah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, disebutkan bahwa “baik laki laki maupun perempuan boleh menikah apabila telah mencapai umur sembilan belas tahun”. Batasan usia nikah tidak berlaku lagi bagi wanita yang telah mencapai usia 16 tahun.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Supri Yadin Hasibuan, Ahmad Jalili dan Firdaus, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, No. 02 (2019): 79–87, <https://doi.org/10.35961/Teraju.V1i02.88>

Telah sama-sama kita ketahui bersama bahwa dampak yang diakibatkan perkawinan di bawah umur sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, menjadikan perlu adanya Upaya pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang sangat darurat. Berbagai elemen baik dari aparaturnya pemerintahan serta masyarakat seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Pasal 3 ayat (1) “pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat serta pemangku kepentingan”.<sup>30</sup> Elemen ini harus bekerja sama dan berperan aktif dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak. Dampak-dampak yang timbul dalam perkawinan pada usia anak harus segera diatasi dengan cara meningkatkan sosialisasi pengetahuan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, hak anak, kesehatan reproduksi dikalangan orang tua dan anak. Agar kedepannya dampak seperti pendidikan, psikologis, ekonomi dan biologis yang dialami oleh pelaku perkawinan anak dapat terselesaikan dengan tuntas.

### **3. Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan**

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di

---

<sup>30</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda.<sup>31</sup> Kematangan di maksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.<sup>32</sup> Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentan menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus di emban sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas. Secara sosial, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.

Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian. Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin, sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum islam yaitu: *Pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan *kedua*, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, *ketiga*, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, *keempat*, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga

---

<sup>31</sup> Supri Yadin Hasibuan, Ahmad Jalili dan Firdaus, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, No. 02 (2019): 79–87, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia*, cer.1(Jakarta: Kencana, 2006),11

bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan *keenam* yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan *keenam* yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>33</sup> Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sementara menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sementara menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif nikah di usia muda. Dan melihat hal ini, tidak salah bila kemudian beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Secara biologis ataupun fisik, remaja yang menikah di bawah umur baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga kemungkinan anak cacat dan anak ataupun ibu meninggal saat proses persalinan lebih tinggi.

---

<sup>33</sup> Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, ( Bogor: Kencana, 2003),. 24

Pernikahan dini/ di bawah umur juga berisiko mengakibatkan penyakit kanker mulut rahim dan rasa sakit pada kemaluan wanita saat berhubungan intim.

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang di sebutkan di dalam pasal 131 ayat (2) Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak di lakukan sejak anak masih dalam kandungan, di lahirkan, setelah di lahirkan, dan sampai berusia 18 tahun<sup>34</sup> untuk menjaga kesehatan reproduksi, perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan.<sup>35</sup> Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rudy Irwin, menyatakan secara medis perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher rahim (*Serviks*). Pernikahan di bawah umur merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah seperti, kebuta aksaraan perempuan yang di akibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk mempereoleh pendidikan dasar,

Banyak diantara mereka juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahannya yang terlalu dini.<sup>36</sup> Untuk melindungi hak- hak perempuan dan anak maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yaitu undang-

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan*

<sup>35</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.1( Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 203

<sup>36</sup> Agustin Hanapi,dkk..., *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh:Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-ranirry, 2014),.126

undang perlindungan anak. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>37</sup> Dampak perkawinan di bawah umur lainnya adalah mudah terjebak pada pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan sulit seperti menjadi TKW, bahkan mudah terjebak sebagai korban perdagangan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 PTPPO.<sup>38</sup>

Hal inilah begitu sangat di sayangkan apabila ada orang tua melanggar undang- undang ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap undang undang tersebut harus di lakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.<sup>39</sup>

#### **4. Batas usia perkawinan menurut Hukum Keperdataan.**

Dalam Undang- Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selain itu, undang- undang ini juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang- Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>38</sup> Muchit A. Karim & Selamet, *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013),.179.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang- undang NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO)*



seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>40</sup> Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>41</sup> Sementara di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak “Bagian Keempat “Pasal 26 Ayat (1) poin C bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>42</sup>

Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Adanya penentuan secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap dengan istilah *expressip verbis* atau langkah penerobosan

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 15

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014*

hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari.<sup>43</sup>

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila di lacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An-Nisa' (

4) : 9: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar<sup>44</sup>*

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No.1

<sup>43</sup> Muchit A. Karim & Selamat, *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013),.179.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Yayasan Penterjemah Al-qur'an, 2009),.78

Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *mashalahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.<sup>45</sup>

## 5. Teori Kebijakan

Kebijakan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, menjelaskan perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013),.60

tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi. Hak Anak Dalam ratifikasi tersebut disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta menghambat capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Tahun 2015-2030 dalam tujuan kelima pada butir yaitu Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan perkawinan paksa.

Definisi kerja analisis kebijakan perspektif Dunn merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Lebih lanjut Dunn menjelaskan kebijakan merupakan sebuah aktifitas intelektual dan praktis bertujuan untuk menciptakan, secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang meyangkut

proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, penentuan alternative kebijakan, sampai kepada penyampaian alternative tersebut terhadap para pembuat keputusan.

Rumusan alternative kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan ini tidak dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan kebijakan sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternative, maka alternative kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternative kebijakan merupakan proses rasional. Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan public, sehingga system kebijakan merupakan proses yang dialektif dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak dipisahkan dari parkteknya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> William N. Dunn, *Pengantar analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999).

## 6. *Feminist Legal Theory*

### a. Paradigama dan pengertian *Legal Theory*

FLT (*Feminist Legal Theory*) atau Teori hukum feminis, juga dikenal sebagai *Yurisprudensi feminis*, adalah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender. Kata *feminist* dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (noun) atau kata sifat (adjective) yang dikaitkan dengan kata feminis.

Dalam *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, *feminist* merupakan kata sifat (*adjective*) dari *feminism* yang berarti: (1) teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan social berdasarkan jenis kelamin, (2) aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.<sup>47</sup> Kata *feminist* sebagai kata benda (noun) berarti pula supporter atau pendukung *feminism*, atau kata sifat (*adjective*) yang berarti berhubungan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary (OED)* *feminism* berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin.<sup>49</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan

<sup>47</sup> Merriam-Webster, 2006, *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*. (Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts. 398).

<sup>48</sup> Dictionary, WordNet, 2003, <http://www.webster-dictionary.org/>.Princeton University, New Jersey-United States. Sebagaimana diakses pada tanggal 14 Februari 2018 di <http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist>.

<sup>49</sup> Dictionary, WordNet, 2003, <http://www.webster-dictionary.org/>.Princeton University,

istilah feminism yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum.<sup>29</sup> perempuan dan laki-laki.<sup>50</sup> Feminism dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Gordon mengartikan feminism sebagai “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it* (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya).<sup>31</sup>

Bagi Gordon, feminism juga berarti “*sharing in an impulse to increase the power and autonomy of women in their families, communities, and/or society*”(sharing dalam suatu dorong hati untuk meningkatkan kuasa dan otonomi perempuan dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat mereka).

Pada kesempatan lain Gordon mendefinisikan feminism sebagai “*critique of male supremacy, formed and offered in the light of a will to change it*”<sup>32</sup> (kritik atas supremasi laki-laki yang dirupakan dan ditawarkan dalam cahaya kehendak untuk merubahnya). Feminism juga dianggap sebagai pandangan yang berfokus pada ketidakadilan yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya. Janet Radcliffe Richard mendefinisikan feminism sebagai keyakinan bahwa “perempuan mengalami ketidakadilan sosial yang sistematis karena jenis kelamin mereka.” Pengertian serupa disampaikan oleh Alison Jaggar yang

---

New Jersey-United States. Sebagaimana diakses pada tanggal 14 Februari 2018 di <http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist>.

<sup>50</sup> Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). 19. Lihat juga Fineman, Martha Albertson, 2005, *Feminist Legal Theory Journal of Gender, Social Policy & The Law*.

mendefinisikan feminist sebagai “mereka semua yang mengupayakan, tidak peduli karena atas dasar apa, untuk mengakhiri subordinasi perempuan.”

Pada kesempatan lain-feminism juga diartikan sebagai paham atau teori yang menganut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ailen Kraditor dalam hal ini mendefinisikan feminism sebagai “*the theory that women should have political, economic, and social right equal to those of men.*”<sup>51</sup> Adalah “teori bahwa perempuan harus mempunyai hak politik, ekonomi, dan sosial yang setara dengan laki-laki.”

Gagasan teori hukum feminis ini bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat Hubungan sosial yang patriarkhis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan.<sup>52</sup> Feminis secara konsisten, setidaknya sejak terbitnya buku Simon de Beauvoir yang berjudul *The Second Sex*, mengklaim bahwa “*knowledge of reality*” dibuat berdasarkan sudut pandang laki-laki. Wanita mempertanyakan “realitas” tersebut karena pengalaman perempuan berbeda dengan yang dialami oleh laki-

<sup>51</sup> Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). 17

<sup>52</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006),



laki (seringkali lebih dramatis).<sup>53</sup>

Mengutip dari Catharine A. MacKinnon:

*“The law on women's situation produced in this way views women's situation from the standpoint of male dominance. It assumes that the conditions that pertain among men on the basis of sex-consent to sex, comparative privacy, voice in moral discourse, and political equality on the basis of gender-apply to women.”*<sup>54</sup> *“Feminist method adopts the point of view of women's inequality to men. Grasping women's reality from the inside, developing its specificities, facing the intractability and pervasiveness of male power, relentlessly criticizing women's condition as it identifies with all women.”*<sup>55</sup>

Adalah Undang-undang tentang situasi perempuan yang dihasilkan dengan cara ini memandang situasi perempuan dari sudut pandang dominasi laki-laki. Prinsip ini mengasumsikan bahwa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan laki-laki berdasarkan seks, kesepakatan terhadap seks, privasi komparatif, suara dalam wacana moral, dan kesetaraan politik berdasarkan gender, berlaku pada perempuan.”

Sebenarnya teori hukum feminis muncul bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. CLS sendiri masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dan banyak para ahli yang belum dapat menerima dasar dari teori CLS. CLS bertujuan melakukan dekonstruksi terhadap keberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>56</sup> Para penganut FLT

<sup>53</sup> Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women's Law Journal, Santa Clara University, 1988, 210

<sup>54</sup> Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge, 1989, 168

<sup>55</sup> Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, (Harvard University Press, Cambridge, 1989), 242

<sup>56</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 27

mengemukakan bahwa CLS sekalipun menyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki,. Dikatakan bahwa hukum dan *legal theory* adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum.<sup>57</sup> Selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin.<sup>58</sup> *Feminist Jurisprudence* adalah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibat hukum yang netral serta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>59</sup> Legal Feminist memegang peran penting dalam bidang ilmu hukum atas pemikirannya yang mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan domestik, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan diskriminasi berbasis gender.<sup>60</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum, Feminis memiliki peran utama yang memberikan penekanan pada kelompok kontemporer dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum, yang membatasi

---

<sup>57</sup> Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, (Sydney, 1994), 167

<sup>58</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 27

<sup>59</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>60</sup> Aga Natalis, *Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, 2020, 18.

masuknya perempuan pada dunia publik.<sup>61</sup> Robin West berpendapat bahwa feminist jurisprudence tidak mungkin bisa diterapkan apabila hukum masih bersifat patriarki

Para aktivis feminis memandang pemaksaan perkawinan digolongkan dalam kekerasan berbasis gender. Dalam salah satu perkembangan pemikiran hukum yang menguat di Indonesia adalah pendekatan hukum yang berperspektif perempuan yang sering dikenal sebagai *Feminist Legal Theory*. Dalam yurisprudensi feminis, atau yang biasa disebut sebagai teori hukum feminis, adalah perspektif yang meyakini bahwa hukum berkontribusi terhadap tekanan pada subordinasi perempuan dan berupaya mengubah cara hukum memandang perempuan dan gender. Menurut Oxford Dictionary of Law mengartikan *Feminist Legal Theory* sebagai “A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law

Terdapat lima hal penting cara berpikir yang digunakan dalam pengkajian kritis hukum feminis yaitu yang berkaitan dengan *pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki,*

---

<sup>61</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* (Jakarta: Jalasutra, 2004), 2.

serta *membuka pilihan-pilihan perempuan*.<sup>62</sup>

Martha Chamallas mengutip pernyataan dari Patricia Cain bahwa pengkajian hukum secara feminis bukan sebagai teori feminis kecuali didasarkan pada pengalaman perempuan.<sup>63</sup> Penekanan pada pengalaman perempuan terutama berguna untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum dan penderitaan-penderitaan perempuan yang tidak direfleksikan oleh aturan undang-undang karena pengalaman perempuan tidak cukup terekspresikan dalam hukum.<sup>64</sup> Pengkajian melalui pengalaman perempuan yang dikombinasikan dengan aktivitas politik ini terkadang menggiring pada bentuk penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas perempuan sebagai salah satu dasar utama pertimbangannya.<sup>65</sup>

Pengalaman perempuan yang mendapatkan penekanan dalam penalaran hukum tersebut, karena signifikansinya sering membuat peneliti menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengalaman seperti itu dapat diabaikan padahal populasi perempuan lebih dari separuh populasi penduduk pada umumnya.<sup>66</sup> Karena itu, banyak pakar feminis menyoroti dilema ini dengan membongkar adanya bias gender dalam perundangan, standar dan konsep-konsep yang secara kasat mata terlihat

---

<sup>62</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

<sup>63</sup> Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher, 2003)

<sup>64</sup> Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher, 2003)

<sup>65</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

<sup>66</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 34

obyektif dan netral. Bias gender yang ada secara implisit dapat dikupas dengan mengkaji adanya dampak dari hukum pada perempuan sebagai sebuah kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep-konsep hukum dan standar yang ada cenderung merugikan perempuan.<sup>67</sup>

Salah satu bahan perdebatan feminis untuk menantang seksisme dalam hukum adalah bahwa sebagai kelompok yang ter subordinasi, perempuan sering dikonfontasikan dengan **ikatan ganda**. Terjerat dalam ikatan ganda berarti perempuan secara konstan harus menghadapi dilemma dimana mereka dipaksa untuk memprediksikan yang mana diantaranya yang menimbulkan bahaya paling sedikit baginya.<sup>68</sup>

Hukum, dalam hal ini, beranggapan bahwa pilihan yang dimiliki perempuan berasal dari kenyataan biologisnya, khususnya kodrat alamiahnya yang akhirnya memotivasi perempuan untuk menjalankan kegiatannya secara tradisional. Karena itu hukum menganggap perempuan bertanggungjawab atas hal tersebut. Padahal perempuan memilih kondisi ini karena struktur yang melembaga.<sup>69</sup> Kebanyakan teori hukum feminis diarahkan untuk membuktikan bahwa teori hukum dan hukum tradisional tidak netral dan tidak universal, tapi mengandung bias yang mendukung budaya yang dominan untuk mengorbankan

---

<sup>67</sup> Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (United State: Aspen Publisher, 2003)

<sup>68</sup> Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (United State: Aspen Publisher, 2003).

<sup>69</sup> Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (United State: Aspen Publisher, 2003),12

budaya lain yang marjinal.<sup>70</sup> Tujuan teori hukum feminis, tidak dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar memihak kaum perempuan. Ia dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar tidak merugikan perempuan. Artinya, ia dimaksudkan untuk menghapus bias yang merugikan perempuan.<sup>71</sup> Teori hukum feminis yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan bagi kelompok perempuan, digunakan sebagai standar dalam mengkaji kaidah hukum yang berlaku selama ini di Indonesia dalam kaitannya dengan peranan perempuan dalam hukum dan kaitannya dengan posisi perempuan di masyarakat.<sup>72</sup>

Penalaran hukum yang digunakan oleh feminis dianggap berbeda dengan penalaran hukum pada umumnya. Feminis mempertimbangkan adanya konsep masalah dari masyarakat, karena konsep tersebut dapat menunjukkan adanya hukum yang cenderung merefleksikan struktur kekuasaan.<sup>93</sup> Dengan demikian, penalaran hukum feminis menolak adanya *monolithic community* yang sering ada dalam penalaran praktis yang digunakan oleh laki-laki dan mencoba mengidentifikasi perspektif yang tidak terwakili dalam budaya dominan dimana penalaran itu harus dihasilkan.<sup>94</sup>

Feminism kemudian juga dipandang sebagai suatu keyakinan yang

---

<sup>70</sup> Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, 74.

<sup>71</sup> Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, 74.

<sup>72</sup> Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, 74.

beroperasi dalam suatu group, yang berarti keinginan untuk meningkatkan otonomi perempuan. Sehingga feminisme berarti pula gerakan atau upaya sekumpulan orang yang dilakukan atau yang berorientasi pada perubahan posisi perempuan.<sup>73</sup> Pemikiran ini lahir karena adanya kesadaran mengenai ketidakadilan dan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Karenanya Kraditor berpandangan bahwa inti feminis adalah menyarankan “otonomi perempuan” sebagai sesuatu yang diinginkan perempuan, sebagaimana yang tersirat dalam gerakan mereka.<sup>35</sup>

Sementara *Feminist Legal Theory* dalam *Oxford Dictionary of Law* diartikan sebagai; “A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and other<sup>74</sup> branches of the substantive law, including aspects of public law”.<sup>75</sup>

Adalah “Sebuah gerakan luas yang berupaya menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, bukannya buta gender, justru mengabaikan posisi dan perspektif perempuan.

Tulisan feminis mengkaji ketimpangan yang ditemukan dalam hukum pidana (khususnya dalam perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak, perbuatan melawan hukum, harta benda, dan cabang-cabang hukum substantif lainnya, termasuk aspek

<sup>73</sup> Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). 19.

<sup>74</sup> Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). 19.

<sup>75</sup> Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, 2006, *Oxford Dictionary of Law. Oxford Dictionary of Law, Sixth ed., Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, Eds* (New York: Oxford University Press). 221

hukum publik”. (Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminis menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak, kesalahan, properti, dan cabang-cabang lain dari hukum substantif, termasuk aspek hukum publik).

Dengan demikian *feminist legal theory* atau *teori hukum feminis* adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.

Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa feminisme hukum muncul pada tahun 1960-an saat gelombang *liberalism* diperhadapkan dengan tantangan atas pengucilan perempuan dari kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap aktifitas maskulin.<sup>76</sup> Perkembangan teori hukum feminis tidak terlepas dari tumbuhnya feminisme secara umum. Hak pertama yang banyak diperjuangkan dari gerakan perempuan adalah hak politik, yakni hak untuk memilih- yang dalam istilah Sojourner Truth disebut dengan istilah “*ploughed and planted just*

---

<sup>76</sup> Ann Scales. (2006). *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory*. (New York: New York University Press), hlm. 83. Lihat juga N. Levit, dan Robert R.M. Verchick. (2016). *Feminist Legal Theory: A Primer*. New York: New York University Press, hlm. 11-12.



*like a man*". Sebuah istilah yang merujuk pada makna bayangan kesetaraan yang diidamkan sebagai hukum penting di tahun-tahun berikutnya. Keberadaan paradigma teori hukum feminis memang didahului oleh gerakan politik feminis sejak tahun 1960an. Selanjutnya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an para sarjana hukum mengembangkan cabang-cabang teori hukum feminis yang berbeda.<sup>77</sup>

Banyak ahli memberikan definisi dan lingkup pembahasan mengenai *feminist legal theory*, salah satunya seperti yang diuraikan oleh Nancy Levit dan Robert R.M. Verchick sebagai berikut:

*"Feminist legal theory comes in many varieties, with some overlap. But all the theories share two things—the first an observation, the second an aspiration. First, feminists recognize that the world has been shaped by men, who for this reason possess larger shares of power and privilege. All feminist legal scholars emphasize the rather obvious (but unspoken) point that nearly all public laws in the history of existing civilization were written by men. If American law historically gave men a leg up, this news can hardly come as a surprise. Second, all feminists believe that women and men should have political, social, and economic equality. But while feminists agree on the goal of equality, they disagree about its meaning and about how to achieve it"*<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian Nancy Levit dan Robert R.M. Verchick tersebut, diketahui bahwa meskipun teori hukum feminis didefinisikan dalam banyak variasi, akan tetapi pokok penting dari kajian *feminist legal theory* menitikberatkan pada 2 (dua) hal, yakni:

---

<sup>77</sup> Robert R.M. Verchick. (2016). *Feminist Legal Theory: A Primer*. New York: New York University Press, hlm. 11-12

<sup>78</sup> Robert R.M. Verchick. (2016). *Feminist Legal Theory: A Primer*. New York: New York University Press, hlm. 11-12

- a. Kaum feminis meyakini bahwa dunia sebenarnya telah dibentuk oleh laki-laki, yang karena alasan inilah maka kaum laki-laki memiliki bagian kekuasaan dan hak istimewa yang lebih besar. Para sarjana hukum feminis cenderung menekankan poin ini, meskipun tidak secara langsung diucapkan, bahwa hampir semua hukum publik dalam sejarah peradaban yang ada ditulis oleh laki-laki.
- b. Kaum feminis percaya bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi. Kendati kaum feminis setuju dengan perihal kesetaraan, namun terdapat beragam makna dari feminisme itu sendiri serta cara mencapainya.<sup>79</sup>

Mayoritas ahli hukum feminis awal mengadopsi model diskriminasi terhadap isu gender. Tujuan mereka adalah untuk melarang perlakuan yang bias atau tidak setara dan mendorong dibentuknya peraturan-peraturan yang memungkinkan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki.<sup>80</sup>

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Di Indonesia sendiri masih memungkinkan terjadinya dispensasi nikah bagi anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Maka dalam hal ini tujuan untuk melindungi anak dari pernikahan anak tidak bisa terjadi diakibatkan karena kelonggaran dispensasi nikah. Perkawinan

---

<sup>79</sup> M.A. Fineman. (2005). *Feminist Legal Theory*. *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 13(1), 13-23.

<sup>80</sup> M.A. Fineman. (2005). *Feminist Legal Theory*. *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 13(1), 13-23

anak bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggung jawab yang besar bagi perempuan maupun laki - laki. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.<sup>81</sup>

Namun demikian, karena kurangnya inovasi dalam prinsip-prinsip hukum dasar sehingga kadang-kadang para teoritis hukum feminis cenderung menggunakan argument tradisional bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Namun, statement mengenai “perlakuan sama” diperhadapkan dengan adanya perbedaan stereotip antara laki-laki dan perempuan secara natural yang mengakibatkan adanya pengaturan yang berbeda mengenai laki-laki dan perempuan dalam aturan-aturan hukum. Masalah kesetaraan ini juga membuka diskursus mengenai “perlakuan khusus” terhadap perempuan yang dinilai akan merendahkan dan merugikan perempuan.<sup>82</sup>

Perkembangan paradigma hukum feminis kemudian melahirkan sebuah filsafat yang disebut dengan filsafat hukum feminis, yakni mengkaji pengaruh luas standar patriarki dan maskulinis pada lembaga-lembaga

---

<sup>81</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (*Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*), Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019, hlm. 8

<sup>82</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (*Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*), Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019, hlm. 8

hukum, serta pengaruhnya terhadap kondisi material perempuan dan anak perempuan, serta orang-orang yang tidak mematuhi norma-norma *cisgender*.<sup>83</sup> Filsafat hukum feminis membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas dan hukum, bahkan mengusulkan reformasi untuk mengatasi ketidaksetaraan, eksploitasi, dan pembatasan gender. Dalam kerangka ini, filsafat hukum feminis menerapkan wawasan epistemologi feminis, metafisika relasional dan ontologi sosial progresif, teori politik feminis untuk memahami bagaimana lembaga hukum menegakkan norma-norma gender dan maskulin yang dominan. Filsafat hukum feminis kontemporer mengambil berbagai perspektif dan kajian ilmiah seperti teori hak asasi manusia internasional, teori pascakolonial, studi hukum kritis, teori ras kritis, teori *queer*/teologi *queer*, dan studi disabilitas.<sup>84</sup>

Pembahasan fundamental terhadap teori hukum feminis didiskusikan secara evolutif mengenai lembaga-lembaga struktural ataupun nonstruktural yang substansi hukumnya menunjang eksistensi program feminitas, kesetaraan politik, imigrasi, kewarganegaraan, perkawinan, hak reproduksi, komodifikasi tubuh, perlindungan dari kekerasan, maupun hak ekonomi. Bagi feminis, kaitannya dengan fungsi negara dalam menjamin kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum itu sendiri.

---

<sup>83</sup> M. Chamallas. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business.

<sup>84</sup> M. Chamallas. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business

Dalam pandangan hukum feminis- Konsep *the rule of law* merupakan konsep bagi setiap peraturan hukum yang dibentuk berdasarkan moralitas serta prinsip kesetaraan (*equality before the law*). Sebagai sesama manusia, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan erat dengan *equality before the law* yang menolak tindakan diskriminasi terhadap siapapun, termasuk dalam pembentukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak laki-laki dan perempuan. Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan isu feminis merupakan hukum yang bernuansa “maskulin” yang akan mengarah pada dominasi laki-laki dan memberikan posisi subordinasi terhadap perempuan.

Kaum feminis tampak ada kesamaan dalam mengartikulasikan apa yang dimaksud dengan kesetaraan dalam menghadapi patriarki. Namun mereka berbeda-beda dalam memandang masalah ini. Pada satu sisi Feminis liberal cenderung menggunakan konsep persamaan dari Aristoteles yang menganggap “*kasus serupa diperlakukan sama, sedangkan kasus berbeda diperlakukan berbeda sesuai perbedaannya*”. Bagi sejumlah feminis, bentuk keadilan prosedural seperti ini menimbulkan kecurigaan adanya disparitas antara laki-laki dan perempuan yang harus dipertimbangkan oleh hukum. Hal ini karena selama berabad-abad lamanya, laki-laki dan perempuan dipandang berbeda secara signifikan.

Perbedaan ini sangat nyata, misalnya, hanya perempuan yang bisa hamil dan melahirkan anak secara natural. Karena adanya perbedaan itulah maka dianggap tepat serta dapat dibenarkan untuk memperlakukan laki-laki

dan perempuan secara berbeda dalam hukum. Namun bagi teoritis feminin, serangkaian isu yang berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, oleh hukum harus dipertimbangkan secara konsisten dengan perlakuan yang setara. Maksudnya, jika alasan perbedaan kehamilan dijadikan dasar pertimbangan, maka dalam hal lainnya segala sesuatu seperti perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kekuatan fisik, kemungkinan keselamatan laki-laki yang lebih tinggi dalam kasus pemerkosaan, dan sebagainya. Dengan demikian, tugas feminis adalah menentukan bagaimana mengakui perbedaan tertentu tanpa memperkuat stereotip antara laki-laki dan perempuan

Paradigma sentral dari adanya gerakan feminis yang dalam kajian ilmu hukum kemudian melahirkan sejumlah filsafat dan teori hukum feminis bersumber dari anggapan bahwa aktivitas-aktivitas yang sifatnya sentralistik cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Oleh sebab itu, gelombang isu kesetaraan gender menguat dikalangan perempuan yang memandang bahwa secara hakikat kemanusiaan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja, perdebatan mengenai isu kesetaraan gender menghasilkan pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana *cisgender* dapat didudukan secara berimbang di ruang publik. Meski demikian, nampak ada perbedaan pendapat dikalangan teoritis feminis mengenai isu “kesetaraan” dan “perlakuan khusus”.

Berdasarkan paradigma teori hukum feminis, jika salah satu sumber hukum adalah perihal moralitas, maka tidak ada perbedaan antara

moralitas laki-laki dan perempuan, termasuk moralitas didepan hukum dalam hal penyelesaian masalah-masalah hukum antara laki-laki dan perempuan. Teoritisi feminis dalam kerangka pemikiran tersebut cenderung menolak pandangan-pandangan tradisional tentang eksistensi laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya mensubordinasi posisi perempuan. Pandangan ini sejatinya lahir dari kenyataan umum yang mencerminkan adanya dominasi laki-laki atas Perempuan- yang hakikatnya terlahir dari agama, budaya, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya.

Perkembangan teori hukum feminis di Indonesia tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, meski nampaknya isu feminis tersebut masih dipengaruhi oleh kultur dan budaya.

Kaum feminis meyakini bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis dari setiap pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia anak- dianggap belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Pernikahan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcoakan, dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian. Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan.

Menurut Lydia A. Clougherty feminisme mencurigai dan mengkritik metode hukum yang dominan sebagai representasi struktur kekuasaan laki-laki, yang hanya memasukkan cara pandang laki-laki tentang dunia, serta mengabaikan cara pandang perempuan.<sup>85</sup>Teori hukum feminis bersikap skeptis terhadap hukum dan memandang hukum sebagai penghalang bagi kebebasan dan partisipasi perempuan.<sup>86</sup>

Meski bersikap skeptis terhadap hukum, pendekatan hukum feminis juga menempatkan hukum sebagai arena pertarungan untuk mengubah posisi hukum yang bias gender. Menurut Fletcher (2002) perhatian feminisme terhadap hukum bertujuan untuk mengungkapkan bias gender dibalik klaim hukum yang dianggap objektif, netral, dan imparial. Maka menurut Fletcher teori hukum feminis juga berusaha untuk mempertanyakan norma dan nilai-nilai hukum.

Selain mengembangkan kritik, pendekatan hukum feminis berusaha mengembangkan metode untuk membongkar kecurigaan dan mendorong perubahan dalam hukum. Salah satu metode hukum feminis dikembangkan oleh Katherine Bartlett<sup>87</sup>. Bartlett mengembangkan tiga teknik feminis dalam teori hukum feminis. **Pertama**, dengan bertanya pada kaum perempuan (asking the women question). Teknik ini merupakan cara baca untuk memperlihatkan bagaimana substansi hukum meminggirkan perspektif perempuan dan juga kelompok marginal lain yang tereksklusi.

---

<sup>85</sup> M. Chamallas. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business

<sup>86</sup>M. Chamallas. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business.

<sup>87</sup> (Alkan 2013)



Teknik *kedua* adalah penalaran feminis (feminist practical reasoning), yaitu mengembangkan perspektif dan penalaran perempuan dalam pengembangan nalar hukum. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran (consciousness-raising) dengan menguji langsung prinsip dan praktik hukum yang ada dengan pengalaman personal perempuan yang langsung mengalami dampak dari penerapan prinsip atau praktik hukum tersebut.

**b. Analisis teori hukum feminis (feminist legal theory) dalam penelitian**

Dalam konteks ini, penggunaan Analisis teori hukum feminis (feminist legal theory) dalam penelitian ini melibatkan beberapa indikator utama yang dapat membantu mengevaluasi dan memahami bagaimana hukum dan kebijakan (Pebub Lumajang) berdampak pada perempuan dan kelompok lain yang terpinggirkan berdasarkan gender. Berikut adalah beberapa indikator utama yang digunakan dalam analisis hukum feminis:

1. Kesetaraan Gender: Apakah hukum atau kebijakan tersebut memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara? Adakah diskriminasi langsung atau tidak langsung terhadap perempuan?
2. Akses terhadap Keadilan: Apakah perempuan memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum dan keadilan? Apakah ada hambatan struktural atau sistemik yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan keadilan
3. Representasi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Apakah perempuan terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan? Seberapa besar partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga hukum dan

pemerintahan?

4. Dampak pada Kekerasan Berbasis Gender: Bagaimana hukum atau kebijakan tersebut mempengaruhi insiden kekerasan berbasis gender? Apakah ada mekanisme perlindungan yang memadai untuk korban kekerasan berbasis gender?
5. Kesehatan dan Reproduksi: Apakah hukum atau kebijakan tersebut menghormati dan melindungi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan? Bagaimana akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan informasi yang mereka butuhkan?
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Apakah hukum atau kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak perempuan?

### C. Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>88</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena atau masalah secara komprehensif tentang substansi, faktor dan dimensi dimensi legal feminst dalam Perbub Lumajang. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disajikan secara naratif, bukan dalam bentuk angka-angka.

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Perbub Lumajang No 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak untuk kemudian dikaitkan dengan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>89</sup> Pendekatan ini peneliti gunakan untuk mengetahui apakah sinergitas antara undang-undang dengan isu yang penulis bahas.

---

<sup>88</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.13, h.133.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kab. Lumajang, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kab.Lumajang, Kecamatan Kedungjajang, Puskesmas Kec.Kedungjajang, Pengadilan Agama Lumajang, dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mengetahui terciptanya koordinasi dan sinergi antar kepentingan, yang memiliki tugas untuk melakukan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan yang mempunyai urusan pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak peneliti juga melakukan koordinasi sekaligus wawancara kepada pejabat Pengadilan Agama Lumajang guna untuk mengetahui perkembangan kasus perkawinan anak yang di mobilisasi melalui permohonan dispensasi nikah. Dan terakhir koordinasi dengan KUA se-kecamatan Lumajang untuk mengetahui lebih jauh perihal data perkawinan usia anak di Kabupaten Lumajang.

## C. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan (key instrument). Agar proses pengumpulan data pada penelitian lapangan berjalan dengan lancar dan tidak mendapat hambatan, peneliti perlu menginformasikan tentang penelitian serta kehadirannya di lapangan kepada pemegang otoritas lembaga tempat penelitian dilakukan dan kepada subject/informan yang diteliti/diwawancarai. Kehadiran peneliti, dalam kegiatan observasi, berpotensi mempengaruhi perilaku orang-orang yang sedang diamati, sehingga berpotensi mempengaruhi data hasil penelitian.

Untuk itu, kehadiran peneliti perlu diceritakan guna memberikan konteks proses pengumpulan data, yang berguna dalam menyikapi hasil penelitian.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan informen penelitian guna untuk mempermudah penelitian diantaranya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, Pejabat Pengadilan Agama Lumajang, Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang. selain subjek penelitian di perlukan juga bahan hukum primer dan sekunder guna untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, selain itu data diambil dari dokumen baik dari BPS, SUSENAS, maupun SDKI, Undang-Undang, serta kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diambil dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas stakeholder terkait untuk mengetahui terciptanya koordinasi dan sinergi antar kepentingan, salah satunya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Lumajang sebagai dinas yang memiliki tugas untuk melakukan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak peneliti juga melakukan koordinasi sekaligus wawancara kepada pejabat Pengadilan Agama Lumajang guna untuk mengetahui perkembangan kasus perkawinan anak yang di mobilisasi melalui permohonan dispensasi nikah serta mengandeng Kementian Agama Kabupaten Lumajang guna mengetahui data perkawinan anak pada KUA Se-Kecamatan di Kabupaten Lumajang. Setelah dilakukan pengumpulan data peneliti akan melakukan proses analisis data, dimana proses analisis data tersebut dilakukan setelah semua data terkumpul untuk kemudian digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti sebelum dilanjutkan melalui tahap pembahasan yang utamanya membahas hasil dari analisis data, setelah proses pembahasan maka penulis melakukan penarikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui teknik kepustakaan (*library research*) , Jurnal, dan membuka wessbsit JDIH yang memuat tentang

Peraturan Perbup Tersebut. Sedangkan, bahan hukum primer yang berupa salinan dilakukan melalui metode Tanya jawab dengan petugas yang berada di kantor pemberdayaan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Untuk memperkuat bahan hukum primer yang berupa salinan, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Pegawai yang ada di kantor tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Kemudian, untuk bahan hukum sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), dengan melakukan pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis terhadap semua dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian yang penulis lakukan.

#### **F. Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tema (*thematic analysis*). Analisis tema (*thematic analysis*) adalah sebuah cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

#### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai caradan member cek. Dengan demikian, terdapat tiangulasi sumber, triangulasi teknik dan member cek yang akan digunakan dalam penelitian ini.<sup>90</sup> Triangulasi yang digunakan dalam

---

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2019),368.

penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, sumber dan member cek yang akan diperjelas sebagai berikut:

### **1. Triangulasi Sumber**

Pada tahap ini untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui teknik yang sama dengan sumber yang berbeda.<sup>91</sup> Triangulasi sumber ini digunakan untuk meneliti Analisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam Perbup No. 23 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak. Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk membandingkan hasil wawancara dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, Pejabat Pengadilan Agama Lumajang, Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang hingga memperoleh data yang valid.

### **2. Triangulasi Teknik**

Pada tahap ini, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.<sup>92</sup> Triangulasi teknik digunakan untuk meneliti pengembangan bakat minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Al – Falah Tanggul Jember. Triangulasi teknik digunakan peneliti dengan cara membandingkan data wawancara dengan hasil observasi dan isi dokumentasi kepada sumber yang sama

---

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, 368.

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, 368.



### 3. *Membercheck* atau Pengecekan Anggota

Pada tahap ini, yaitu proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data pada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut dapat dikatakan valid, namun apabila terdapat perbedaan, maka data tersebut dapat didiskusikan dengan pemberi data agar menemukan titik temu yang tidak terlalu jauh antara data temuan dengan data dari informasi, dan apabila perbedaan tersebut begitu tajam, maka peneliti harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>93</sup>

### H. Tahap-tahap Penelitian

Pertama, dengan mengajukan judul ke ketua program studi hukum keluarga pascasarjana Universitas Kiai Haji achmad siddiq Jember, adapun judul tesis “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Feminist Legal Theory”. Kedua, proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan mencari literatur atau jurnal-jurnal yang berkaitan dan relevan tentang “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Feminist Legal Theory”. Ketiga ialah memasuki tahap penelitian yang sebenarnya yaitu konsultasi dengan pihak yang

---

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, 371.

berwenang, mengumpulkan data-data, dan menganalisa data. Keempat ini merupakan tahap terakhir yaitu penulisan laporan hasil penelitian.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan tesis dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>94</sup>

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: Konteks Penelitian, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: merupakan penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat terkait dengan masalah yang diteliti yaitu “*Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Feminist Legal Theory*”.

BAB III: merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

---

<sup>94</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), hal. 84.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari *peneliti* ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. PAPARAN DATA

##### 1. Profil Pemerintah Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang adalah salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Kota kecil yang tak sebesar teangganya yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang, namun memiliki kekayaan alam yang berharga dan menjadi polemik berkepanjangan yaitu pasir besi. Kabupaten Lumajang terletak pada 112°53' - 113°23' Bujur Timur dan 7°54' - 8°23' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km<sup>2</sup>.<sup>95</sup>

Kabupaten Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo (batas utara), Kabupaten Jember (batas timur), Samudra Hindia/ Laut Selatan (batas selatan) dan Kabupaten Malang (batas barat). Lumajang mempunyai gunung tertinggi di pulau Jawa yaitu gunung Semeru (3.676 mdpl). Gunung Semeru mempunyai tiga ranu yaitu Ranu Pane, Ranu Kumbolo dan Ranu Regulo. Gunung inilah yang juga menjadi sebab dari adanya pasir besi di wilayah lumajang ini.

Ciri khas yang dimiliki oleh Lumajang selain gunung Semeru adalah pisang agung yang sangat besar. Pisang ini tersebar luas di daerah Senduro, Ranuyoso dan Klakah. Ciri khas lain adalah Pura Mandaragiri

---

<sup>95</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lumajang#Geografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang#Geografi)

Semeru Agung yang banyak orang menyebutnya “Naik Hajinya Orang Hindu se-Indonesia”. Pura yang mempunyai sebutan lain Pura Kahyangan Jagat (tempat memuja Hyang Widhi Wasa), selalu ramai setiap harinya, apalagi ketika ada kegiatan atau upacara keagamaan umat Hindu.<sup>96</sup>

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara 112° 50’-113° 22’ Bujur Timur dan 7° 52’ – 8° 23’ Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Adapun batas – batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang;


Tabel 2.1. Tabel Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kab. Lumajang

NO	KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PROSENTASE ( % )
1	Tempursari	101.36	5.66
2	Pronojiwo	38.74	2.16
3	Candipuro	144.93	8.09
4	Pasirian	183.91	10.27
5	Tempeh	88.05	4.92
6	Lumajang	30.26	1.69
7	Sumbersuko	26.54	1.48
8	Tekung	30.40	1.70
9	Kunir	50.18	2.80
10	Yosowilangun	81.30	4.54
11	Rowokangkung	77.95	4.35
12	Jatiroto	77.06	4.30

<sup>96</sup> <http://singgahlumajang.blogspot.com/p/profil.html>

13	Randuagung	103.41	5.77
14	Sukodono	30.79	1.72
15	Padang	52.79	2.95
16	Pasrujambe	97.30	5.43
17	Senduro	228.68	12.77
18	Gucialit	72.83	4.07
19	Kedungjajang	92.33	5.16
20	Klakah	83.67	4.67
21	Ranuyoso	98.42	5.50
JUMLA		1,790.90	100.00

H




KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

## 2. Pernikahan Dini Kabupaten Lumajang

Hasil penelitian menunjukkan terdapat dinamika jumlah persentase pernikahan di bawah umur selama rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan 2022. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan 8822 Pernikahan dan dari jumlah pernikahan tersebut terdapat 1046 Pernikahan di bawah umur atau 8,43 % dari Jumlah pernikahan yang ada. Sementara, pada tahun 2021 telah dilaksanakan 7997 Pernikahan dan dari jumlah pernikahan tersebut telah terjadi sebanyak 903 Pernikahan di

bawah umur atau 8,45 % dari Jumlah pernikahan yang ada. Sedangkan pada pada tahun 2022 telah dilaksanakan 8902 Pernikahan dan dari jumlah pernikahan tersebut terdapat 856 Pernikahan di bawah umur atau 10,39 % dari Jumlah pernikahan yang ada. Secara rinci sebagaimana dalam table dibawah ini.

Tabel 4.1  
Perkawinan Dan Perkawinan Anak Rentang Waktu  
Antara Tahun 2020 s/d 2022



Berpijak pada data di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah pernikahan dini atau dispensasi nikah selama Tahun 2022 mencapai 856 perkara. Angka itu telah menempatkan Kabupaten Lumajang di peringkat 5 dengan angka pernikahan anak di bawah umur tertinggi di Jawa Timur. Meski demikian, angka itu turun dari tahun sebelumnya yang menempati peringkat ke dua di Jawa Timur dengan total 903 perkara. Peringkat 1 ditempati Kabupaten Malang dengan 1.434 perkara, lalu Kabupaten Jember 1.357 perkara, kemudian Kabupaten Probolinggo 1.136 perkara, dan peringkat 4 Kabupaten Banyuwangi 877 dengan perkara.

Sesuai dengan pernyataan Hakim PA Kabupaten Lumajang Anwar

mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir, angka pernikahan dini di Kabupaten Lumajang dalam memang mengalami penurunan. Rinciannya, tahun 2020, jumlah perkara dispensasi kawin yang ditangani sebanyak 1.046 perkara. Sementara, tahun 2021 terdapat 903 perkara. Sebagaimana tergambar pada 67 rinci di bawah ini

Tabel 4.2  
Perkara diterima Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Lumajang

No	Bulan	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Januari	116	97	66	84
2	Pebruari	80	112	70	82
3	Maret	94	98	77	39
4	Aperil	42	51	36	57
5	Mei	22	55	72	54
6	Juni	74	126	141	125
7	Juli	129	59	47	69
8	Agustus	86	33	54	36
9	September	103	53	77	46
10	Oktober	119	117	94	126
11	Nopemeber	111	71	54	62
12	Desember	69	31	48	45
	Jumlah	1045	903	856	825

Darai data diatas dapat dinyatakan bahwa sekalipun terdapat penurunan angka dispensasi nikah, namun jumlah ini masih terbilang tinggi. Seluruh permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dikabulkan oleh majelis hakim. Pertimbangannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti gunjingan para tetangga yang menyebabkan beban psikis bagi anak dan berakibat munculnya tindak kriminal. Selain itu juga untuk menghindari mudarat yang lebih besar karena mereka yang mengajukan



permohonan dispensasi nikah rata-rata sudah pernah tidur bersama, bahkan ada yang sudah hamil.

### **3. Faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di pemerintah daerah Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan fakta tersebut pemerintah kabupaten lumajang kemudian merasa perlu untuk mengatur batas usia perkawinan melalui regulasi peraturan Bupati No.20 tahun 2023. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia di kabupaten lumajang. Faktor tersebut adalah:

Ekonomi. Secara umum orang tua dari anak yang nikah dini adalah mereka yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat Pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan mereka.

- a. Pendidikan yang rendah mempengaruhi pola pemikiran masyarakat lumajang, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Akibatnya mereka mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak

mereka dan untuk Dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat Pendidikan Memgaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan Pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.

- b. Faktor Keinginan sendiri. Karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda. Yang keempat adalah faktor pergaulan bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul engan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.<sup>97</sup>
- c. Faktor Adat istiadat. Menurut adat istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya.

Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat melalui laki-laki dan kerabat melalui perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.<sup>98</sup> Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah<sup>99</sup> menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.<sup>100</sup>

- d. untuk menghindari perzinahan. Menurut Sutriyami selaku Deputi Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bahwa alasan tertinggi kedua faktor perkawinan pada usia anak sebagian orang tua merasa ketakutan apabila tidak memilih jalan tersebut sebagai sebuah solusi untuk mempraktikkan perkawinan pada usia anak. Dengan alasan tersebut orang tua mengkhawatirkan keselamatan anaknya apabila melakukan perzinahan dan hamil sebelum menikah, karena hal tersebut bisa mencoreng nama baik keluarga. Meskipun, faktanya menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) perbuatan zina atau seks bebas tidak dapat dicegah dengan praktik perkawinan anak. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi mental anak terganggu dan sampai merasakan

<sup>98</sup> Wigiyodipuro, 1967: 133

<sup>99</sup> Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam", *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38, online pada <http://jurnal.Radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/723/648>

<sup>100</sup> Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya", *Spektrum PLS*, Vol. I, No.1, April 2013 hlm. 207, online pada <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/viewFile/1516/pdf>

depresi yang berlebihan apabila tidak mendapatkan pendampingan yang baik

- e. karena adanya Media Massa, Kemudian lebih jauh, yang merupakan penyebab dari pernikahan dini yakni karena adanya Media Massa. Gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks.<sup>101</sup> Ada banyak faktor yang mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, termasuk keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu pedesaan.

Beberapa faktor diatas menjadi penyebab terjadinya praktik pernikahan dini di Lumajang.<sup>102</sup> Sebagai akibat dari pendidikan yang rendah serta keadaan yang terpaksa seperti hamil maka mereka umumnya tidak menyadari terhadap resiko darisiko, dari praktik perkawinan dini seperti kemungkinan adanya kerusakan organ-organ reproduksi, serta ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>103</sup> Begitu juga dengan resiko hak

---

<sup>101</sup> Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study," *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016, ID 8615929, hlm 1

<sup>102</sup> Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016, online pada <http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Online%20%20808-29-16-07-11-46%29.pdf>, hal 23

<sup>103</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif*

kesehatan pada anak, persoalan psikologis seperti cemas bahkan depresi dan . risiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.

Menurut Sutriyami selaku Deputi Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bahwa alasan tertinggi kedua faktor perkawinan pada usia anak setelah kemiskinan adalah untuk menghindari perzinahan, sebagian orang tua merasa ketakutan apabila tidak memilih jalan tersebut sebagai sebuah solusi untuk mempraktikkan perkawinan pada usia anak. Dengan alasan tersebut orang tua mengkhawatirkan keselamatan anaknya apabila melakukan perzinahan dan hamil sebelum menikah, karena hal tersebut bisa mencoreng nama baik keluarga. Meskipun, faktanya menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) perbuatan zina atau seks bebas tidak dapat dicegah dengan praktik perkawinan anak. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi mental anak terganggu dan sampai merasakan depresi yang berlebihan apabila tidak mendapatkan pendampingan yang baik.<sup>104</sup>

Negara Indonesia merasa bahwa perlu adanya pembatasan usia menikah, karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang. Untuk itu negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan pernikahan. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan

---

*Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 57.

<sup>104</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Und*

untuk laki-laki 19 tahun dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7. Anak laki-laki dan Perempuan yang berusaha menikah sebelum umur puber harus mendapatkan izin dari pengadilan. Selain itu, hukum negara menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha menikah setelah setelah umur puber tetapi belum mencapai umurdewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 21 tahun, harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis<sup>105</sup> Pernikahan anak dibawah umur mendapat perhatian yang sangat serius dari dunia internasional, karena dapat merugikan pihak perempuan. Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak adalah sebagai berikut, kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*) dan kebutaaksaraan Perempuan (*illiteracy*) yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar (*primary education*), karena pernikahannya yang terlalu dini. Selain itu, kerugian yang didapat oleh perempuan terkait Kesehatan (*health problem*) dan kondisi pernikahan mereka. Baik secara ekonomi maupun mental, banyak diantara pelaku yang melakukan pernikahan usia anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*abuse and violence*) dan hidup dalam lingkaran kemiskinan (*the cycle of poverty*).<sup>106</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah penting di

---

<sup>105</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h. 44-45

<sup>106</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h. 47-48.

Indonesia, namun penerimaan dan praktiknya berbeda di tiap daerah yang ada di Indonesia. akibat perbedaan geografis, *sosial*, ekonomi, budaya serta agama. Beberapa wilayah di Indonesia karena adat istiadat maka perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Bahkan, ada juga orang tua yang menikahkan anak perempuannya karena dianggap sebagai stigma “pamali” jika perempuan tidak segera dinikahkan, dengan sebab anaknya takut akan berbuat seks bebas dan kemiskinan. Sehingga budaya perkawinan pada usia anak di Indonesia sulit untuk dihilangkan dan mencerminkan keanekaragaman Indonesia<sup>107</sup> Karena sifat dan sebabnya berbeda maka upaya melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak menjadi usaha tersendiri bagi tiap daerah di Indonesia, juga untuk menyiapkan masyarakat dalam tantangan di era globalisasi. Dewasa ini dengan cepatnya perkembangan teknologi, tiap individu kini mempunyai tantangan persaingan global dari sisi manapun, sehingga kesiapan mental dan juga kemampuan sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global ini. Oleh karena itu, masalah perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan akibat yang tidak baik harus dikurangi dan bahkan harus ditiadakan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan generasi yang unggul, cukup akan ilmu pengetahuan dan akhlak yang berbudi luhur sehingga menjadi manusia yang cakap dan berkompeten untuk bersaing di era globalisasi masa depan.

Dengan sebab itu Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh

---

<sup>107</sup> Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, “*Determinan Perkawinan Usia Dini di Indonesia*”, *Socio*. XV, 4 (Juni, 2017), h. 59.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lumajang dalam mencegah perkawinan pada usia anak di wilayah Kabupaten Lumajang merupakan di luar kebijakan yang menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah, peraturan bupati atau yang setingkat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyatakan bahwa usia minimal dalam perkawinan ialah 19 (sembilan belas) tahun baik calon mempelai pria dan wanita. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dinyatakan secara tegas berapa usia minimal dalam perkawinan. Oleh karena itu, dalam penelitian yang penulis lakukan dan data yang didapat dari berbagai sumber, ada beberapa latar belakang pembentukan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, latar belakang tersebut yaitu

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa data dari



institusi terkait yaitu, terkait latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dan hal hal yang melatar belakangi diterbitkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyatakan bahwa usia minimal dalam perkawinan ialah 19 (sembilan belas) tahun baik calon mempelai pria dan wanita. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dinyatakan secara tegas berapa usia minimal dalam perkawinan.

Oleh karena itu, dalam penelitian yang penulis lakukan dan data yang didapat dari berbagai sumber, ada beberapa latar belakang pembentukan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, latar belakang tersebut yaitu, pertama latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis, dan latar belakang yuridis. Penulis akan menjelaskan latar belakang pembentukan Perbup tersebut sebagai berikut

Ada tiga latar belakang pembentukan Perbup Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak, antara lain:

**a. latar belakang Filosofis**

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan

atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>108</sup>

Hak dasar anak dapat dibagi menjadi empat kategori yakni: *pertama*, hak hidup ini berlaku sejak anak masih dalam kandungan, termasuk hak untuk hidup seperti pemberian nutrisi dan stimulasi selama anak masih dalam rahim, periksa kandungan, dan lain-lain. *Kedua*, hak tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, apabila sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di vaksinasi dan dibawa ke posyandu. Selain itu, perhatikan perkembangan psikologis, misalnya memberikan rasa aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif, menjauhkan anak dari hal hal yang berbahaya, dan menjauhkan anak dari konsumsi makanan yang berbahaya bagi perkembangannya. *Ketiga*, hak berpartisipasi di sini berarti anak harus dilindungi dari keadaan darurat, dari penerapan perlindungan hukum dan dari segala sesuatu yang menyangkut masa depan mereka. *Keempat*

---

<sup>108</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak (2014), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.

hak perlindungan, anak memiliki hak atas perlindungan dan untuk memutuskan pilihan bagi kehidupan mereka sendiri. Anak dalam keluarga harus dibiasakan untuk berbicara, supaya anak mempunyai hak suara dan mulai berani memutuskan apa yang mereka inginkan.<sup>109</sup>

Bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat. Bahwa jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Tangerang menunjukkan grafik kenaikan dari tahun-ketahun, untuk mencegah angka pernikahan usia dini secara efektif dan optimal di Kabupaten Lumajang.<sup>110</sup>

Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang tua, seorang anak lahir ke dunia tidak tahu tujuannya untuk apa. Yang mereka tahu adalah mereka sudah ada di dunia. Namun, bagi orang tua, kelahiran seorang anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Bimbingan dan pendidikan dari orang tua kepada anak bisa optimal dengan pengajaran dan pengalaman kehidupan sehari-hari yang diterima oleh anak dalam hubungannya dengan orang tuanya guna menjadi anak yang bermanfaat

---

<sup>109</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, And Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2015): 45–50, <https://doi.org/10.24198/Jppm.V2i1.13235>.

<sup>110</sup> Konsideran Perbup Kabupaten Luamajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

bagi sesama dan bangsanya.<sup>111</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan adalah segala kegiatan anak untuk menjamin, melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Muhammad Joni yang dikutip oleh Laurensius Arliman dalam bukunya yaitu Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, hak anak yang diatur konvensi hak anak dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu, *pertama*, hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yang mencakup hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk mendapatkan standar Kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. *Kedua*, hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), yang mencakup hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi. *Ketiga*, hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yang mencakup segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. *Keempat*, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu mencakup hak anak untuk menyatakan bebas berpendapat di dalam segala hal yang nantinya akan berpengaruh

---

<sup>111</sup> Chairinniza Graha, *Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua “Panduan bagi Orang Tua untuk Memahami Perannya dalam Membantu Keberhasilan Pendidikan Anak”* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 16.

kehidupan anak-anak di masa depan, sehingga anak dapat ikut serta tanpa halangan dari orang lain.<sup>112</sup>

## b. Latar Belakang Sosiologis

Latar belakang sosiologis sebagai pemicu terbentuknya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, masih banyak yang melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang. Menurut data perkara yang diterima dispensasi nikah di Pengadilan Lumajang mengalami kenaikan bahkan penurunan setiap tahunnya yaitu, 335 kasus pada tahun 2019, 1.045 kasus pada tahun 2020, 903 kasus pada tahun 2021 dan 856 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu terdapat 1045 permohonan.<sup>83</sup> Sama halnya dikatakan oleh ibu Mira, yaitu:

“Angka pernikahan pada usia anak masih tergolong tinggi di Lumajang, dan yang kita ketahui masih banyak permohonan dispensasi yang didaftarkan di pengadilan agama Lumajang”.<sup>113</sup>

Permasalahan pasangan suami-istri akibat menikah pada usia anak selain dapat menyebabkan kematian ibu (*Maternal Mortality*), dan kekerasan rumah tangga (*Abuse And Violence*), resiko kesehatan yang dihadapi ibu muda sama tingginya dengan bayi yang dikandungnya. Ibu muda yang berumur 10-14 tahun beresiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lipat dari wanita dewasa. Persalinan yang berakhir dengan kematian merupakan faktor penyebab utama kematian ibu muda

<sup>112</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 11-12.

<sup>113</sup> Mira, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 20 Februari 2023

yang menikah pada usia anak.

Dari segi kesehatan, pernikahan pada usia anak Selain berdampak pada kematian ibu, tingginya kematian bayi serta buruknya kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan ilmu kesehatan, usia 20-35 tahun merupakan kelompok usia dengan resiko melahirkan anak paling rendah, artinya mereka yang berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun beresiko tinggi. Ibu hamil berusia 20 tahun ke bawah sering melahirkan secara prematur dan beresiko tinggi mengalami cacat bawaan, fisik maupun mental, buta dan tuli<sup>114</sup>

Perkawinan di bawah umur tentunya tidak lepas dari berbagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan tersebut, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan beberapa faktor tersebut di Masyarakat Lumajang, yaitu faktor perkawinan atas kehendak orang tua, sebagian orang tua tidak menanggap penting masalah usia anak yang akan mereka nikahkan, karena mereka berfikir faktor usia tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak tersebut sudah aqil (baligh) dengan munculnya beberapa tanda bahwa seseorang tersebut dinyatakan atau diketahui telah aqil (baligh). Apabila orang tua telah melihat tanda-tanda aqil (baligh) pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih pihak perempuan. sehingga bagi orang

---

<sup>114</sup> Indanah. Umi Faridah Et Al., "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, No. 2 (2020): 283–284.

tua yang mempunyai anak perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran dari seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih usia anak-anak. b. Kedua, kemauan anak sendiri. Perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tambahan syarat yaitu harus terlebih dahulu memperoleh izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang menangani kasus tersebut. Dengan sebab itu betapa berat dan berbelit-belitnya persyaratan perkawinan dimaksud menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur dan yang ditakutkanpun mereka melakukan perkawinan di bawah tangan. c. Ketiga, faktor Adat dan Budaya, perkawinan di bawah umur sudah banyak kita lihat terjadi di masyarakat bahkan menjadi hal lumrah, sebab orang tua merasa malu jika anaknya terlambat mendapat jodoh, dengan dalih khawatir anaknya nantiya dianggap sebagai perawan tua maka orang tua merasa bangga bila anaknya cepat mendapatkan jodoh. d. Keempat, faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan salah satunya. Akan tetapi masalah ekonomo dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan seseorang di dunia. e. Kelima, faktor Agama. Faktor agama merupakan salah satu menjadi penyebab perkawinan di bawah umur, karena mereka hanya tahu batasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Usia ideal perkawinan menurut BKKBN

yang merujuk pada Kesehatan ialah bagi perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun. Dengan begitu diharapkan perempuan diusia 21 tahun alat reproduksinya telah matang dan siap untuk dibuahi dengan tujuan menghasilkan generasi yang baik, cerdas dan berkualitas. Usia 25 tahun bagi laki-laki untuk menikah diharapkan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai rumah tangganya nanti<sup>115</sup>

### c. Latar Belakang Yuridis

Secara yuridis, peraturan Bupati ini dilatarbelakangi oleh beberapa Peraturan Undang Undang terkait pernikahan anak, dan banyak peraturan yang terkait antara lain mengenai usia pernikahan anak dan masalah pernikahan. Diantara peraturan yang telah dibentuk sebelumnya adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang Undang lain yang berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, secara yuridis upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencegah pernikahan pada usia anak didasarkan pada pertimbangan yang matang dari semua aspek yang diperoleh dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak.

## 4. Subtansi kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

---

<sup>115</sup> Sumanta, Penata Tingkat I Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, *Interview* Pribadi, Tigaraksa, 24 Februari 2023.



Pemerintah kabupaten lumajang telah berupaya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak pada usia dini dalam kapasitasnya sebagai regulator pemerintah kabupaten lumajang telah menetapkan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak yaitu dengan menetapkan peraturan Bupati no.23 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak. Regulasi ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas.

Selain itu pemerintah kabupaten lumajang menyadari bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis anak dan belum matangnya usia perkawinan. Regulasi ini hadir juga dalam rangka menindaklanjuti beberapa regulasi di atasnya antara lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>116</sup>

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah melalui undang-undang

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Bupati Lumajang tanggal 29 Maret 2023

tengah berupaya menaikkan standar minimal usia calon pengantin sebagai wujud kesadaran bahwa usia di bawah 19 tahun masih berstatus sebagai anak dan berhak atas segala kesempatan dan fasilitas termasuk pendidikan di dalamnya.

Adapun UU yang lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 diatur bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2 diatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu dalam pasal Pasal 9 ayat (1) diatur Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dari regulasi ini juga dapat dilihat bahwa pemerintah menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan berhak atas Perlindungan

Anak terkait dengan segala hal yang meliputi tumbuh kembang

anak. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan agar setiap anak dapat memperoleh haknya, dimana ketika terjadi perkawinan anak maka mustahil hak hak anak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak bisa didapatkan.

Sedangkan menyangkut Peraturan Bupati Lumajang, terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak. Pemerintah kabupaten Lumajang berdasarkan regulasi di atasnya mengatur lebih spesifik terkait dengan pencegahan perkawinan anak melalui perbup tersebut, dimana tujuan dari ditetapkannya perbup tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 2 yaitu, untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Secara substansial, Peraturan Bupati Lumajang Nomor. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak ini adalah sebagai

upaya pencegahan pernikahan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lumajang, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.<sup>117</sup>

Adapun peran pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak di atur dalam Pasal 12 dimana Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA (Kabupaten Layak Anak) dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak tertulis pada Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 Pasal 4 yang berbunyi: Ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal. Ayat (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpaduan berkelanjutan. Ayat (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana

---

<sup>117</sup> bab 1 pasal 1 Peraturan Bupati Lumajang Nomor. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak

dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Ayat (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Ayat (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sehingga memberikan peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas kekuasaan yang diberikan oleh negara agar melayani masyarakat setempat dan menggalisetiap potensi yang ada disetiap daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan semua aspek pemerintahan Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab yang luas dan kompleks. peran pemerintah dalam mencegah perkawinan pada usia anak didasarkan melalui tiga dasar, yaitu:

**a. Pembuat Aturan**

Berbagai peraturan yang mendasari upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 96 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Perbup Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, menerbitkan regulasi tersebut untuk mengatur secara khusus pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.

**b. Penegakan Aturan**

Sebuah aturan adanya implementasi dan penegakan aturan hanya akan menjadi catatan formalitas yang diarsipkan dalam pemerintahan. Begitu pula Perbup Kabupaten Lumajang tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Salah satu bentuk pengaplikasian peraturan ini ada, yaitu Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan koordinasi dengan lembaga yang ikut aktif melakukan upaya tersebut. Diantara lembaga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyelesaikan kasus perkawinan pada usia anak yang tertuang di dalam pasal 8 Perbup Kabupaten Lumajang tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, sebagai berikut:

- 1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
- 2) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak

- 3) Gugus Tugas Desa/Kelurahan Anak
- 4) Sekolah atau lembaga pendidikan
- 5) Forum anak
- 6) Sanggar anak
- 7) P2TP2A
- 8) Organisasi Kemasyarakatan
- 9) Organisasi Perempuan, dan
- 10) Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak

**c. Melakukan Evaluasi**

Kemudian yang tidak kalah penting adalah peran serta orang tua untuk mencegah perkawinan anak mengingat keluarga adalah benteng utama untuk mencegah perkawinan anak. Adapun peran orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 13 perbup adalah :

- 1) memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
- 2) mempunyai komitmen untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- 3) memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
- 4) memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.<sup>118</sup>

Terakhir adalah peran atau upaya dari anak untuk mencegah terjadinya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat

(1). Adapun secara konkret peran anak ayat (2) pasal yang sama, yaitu

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Bupati Lumajang tanggal 29 Maret 2023

melalui :mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- 1) mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
- 2) memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Mengingat peran lingkungan juga berpengaruh pada pola pikir anak maka peran sahabat atau teman juga berpengaruh signifikan. Oleh karena itu ketika seorang anak mendapati ada temannya yang berpotensi melakukan perkawinan di bawah umur maka upaya yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal yang sama yaitu dengan mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:

- 1) menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
- 2) menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak; dan
- 3) membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

Kebijakan pemerintah pencegahan perkawinan pada usia anak yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian selanjutnya.

Bupati Lumajang yaitu, Bapak Thoriqul Haq telah menetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang



Pencegahan Pernikahan Anak, pada tanggal 29 April 2020. Pencegahan pernikahan pada usia anak merupakan upaya dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, dan lain lain oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang masyarakat, orang tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah pernikahan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.<sup>119</sup>

Peraturan Bupati tersebut memuat X (sepuluh) bab, dengan pembagian bab sebagai berikut:

- 1) Bab I (satu) membahas tentang ketentuan umum
- 2) Bab II (dua) membahas tentang ruang lingkup
- 3) Bab III (tiga) membahas upaya pencegahan perkawinan pada usia anak
- 4) Bab IV (empat) membahas penguatan kelembagaan
- 5) Bab V (lima) membahas upaya pendampingan dan pemberdayaan
- 6) Bab VI (enam) membahas tentang pengaduan
- 7) Bab VII (tujuh) membahas kebijakan, strategi dan program
- 8) Bab VIII (delapan) membahas tentang monitoring dan evaluasi
- 9) Bab IX (sembilan) membahas pembiayaan
- 10) Bab X (sepuluh) penutup Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lumajang tentang pencegahan perkawinan pada usia anak dibentuk berdasarkan beberapa hal. Hal yang dimaksud tercantum di dalam konsideran peraturan tersebut diantaranya

---

<sup>119</sup> Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

adalah:<sup>120</sup>

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lumajang tentang pencegahan perkawinan pada usia anak dibentuk berdasarkan beberapa hal. Hal yang dimaksud tercantum di dalam konsideran peraturan tersebut diantaranya adalah:<sup>121</sup>

- 1) Untuk menjamin tigginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat.
- 2) perkawinan usia dini di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari tahun ketahun, untuk menekan atau mencegah angka pernikahan usia dini secara efektif dan optimal di Kabupaten Lumajang
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini.<sup>122</sup>

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan atas Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

---

<sup>120</sup> Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

<sup>121</sup> Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Bupati Lumajang tanggal 29 Maret 2023

<sup>123</sup> Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Lumajang

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143),
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277),<sup>124</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Corvention No.105 Concering the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886),
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>124</sup> Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Republik Indonesia Nomor 4419)

- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720),
- 8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Nomor 10),
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 96 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 96)<sup>125</sup>
- 11) Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarustamaan Gender Melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Banten (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 nomor 80),
- 12) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 104 Tahun 2010 tentang Perincian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

<sup>126</sup> Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

- 1) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak
- 2) Penguatan kelembagaan
- 3) Upaya pendamping dan pemberdayaan serta pengaduan
- 4) Kebijakan, strategi dan program
- 5) Pembiayaan
- 6) Monitoring dan evaluasi
- 7) Ketentuan penutup<sup>127</sup>

Berbagai elemen baik dari aparatur pemerintahan serta masyarakat seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Pasal 3 ayat (1) “pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat serta pemangku kepentingan.<sup>128</sup> Elemen ini harus bekerja sama dan berperan aktif dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak. Dampak-dampak yang timbul dalam perkawinan pada usia anak harus segera diatasi dengan cara meningkatkan sosialisai pengetahuan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, hak anak, kesehatan reproduksi dikalangan orang tua dan anak. Agar kedepannya dampak seperti pendidikan, psikologis, ekonomi dan biologis yang dialami oleh pelaku perkawinan anak dapat

<sup>127</sup> Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

<sup>128</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

terselesaikan dengan tuntas.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak pasal 3 menerangkan bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh: 1. Pemerintah Daerah 2. Orang Tua 3. Masyarakat 4. Pemangku Adat

**a. Kantor Urusan Agama**

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Jatiroto yaitu Bapak Hamim Thohari pada tanggal 7 Maret 2023. Upaya yang telah dilakukan KUA sebagai pencatat perkawinan, sesuai dengan tugasnya dalam pasal 1 ayat 2 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Bapak Hamim Thohari menjelaskan bahwa dirinya mengetahui peraturan Bupati tersebut, namun tidak mengetahui secara mendalam tentang isi peraturan Bupati tersebut, dan mengungkapkan bahwa KUA Jatiroto memiliki dua upaya dalam pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu, penyuluhan dan penolakan. Berikut penjelasan Bapak Kepala KUA Jatiroto:

“Saya mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut, namun kurang mengetahui secara mendalam tentang isi Peraturan Bupati tersebut, dan upaya yang telah dilakukan oleh KUA Jatiroto dalam mencegah pernikahan pada usia anak ada dua yaitu, penyuluhan dan penolakan. Yang pertama sosialisasi tentang UUD No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, konseling membangun pernikahan yang kokoh pada majelis taklim oleh penyuluh

bidang keluarga Sakinah, selanjutnya pembinaan remaja usia sekolah di tingkat SMA yang melingkupi kecamatan Jatiroto. Upaya kedua yaitu penolakan, jika calon mempelai belum berusia 19 tahun pada saat pendaftaran, pihak KUA Jatiroto menolak, tetapi ketika mereka mengajukan dispensasi kawin dan telah diputus oleh Pengadilan Agama, maka pihak KUA harus melaksanakan putusan tersebut”.<sup>129</sup>

Selain itu, Bapak Hamim Thohari juga mengatakan:

“disini ada beberapa kasus terkait pernikahan usia anak, kalau memang kurang dari satu tahun biasanya mereka kita sarankan untuk menunggu sampai pada usia yang sudah ditentukan”.<sup>130</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dikatakan bahwa, kepala KUA jatiroto mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut akan tetapi tidak mengetahui secara rinci mengenai isinya. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan KUA jatiroto dalam mencegah pernikahan pada usia anak adalah penyuluhan dan penolakan. KUA jatiroto menyarankan untuk menunggu kepada calon pengantin yang usianya kurang dari satu tahun untuk memenuhi persyaratan pernikahan.

Sesuai prosedur layanan nikah, KUA mengeluarkan formulir penolakan nikah (model N7). Surat ini menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan tidak boleh menikah.

Kepala Kantor Urusan Agama Jatiroto juga berpendapat bahwa:

“Dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2020 ini sudah sangat bagus dalam melakukan pencegahan pernikahan pada usia anak di wilayah kabupaten lumajang”.<sup>131</sup>

<sup>129</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala KUA Jatiroto, Lumajang, 28 Februari 2023

<sup>130</sup> Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang, 07 Maret 2023

<sup>131</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala KUA Jatiroto, Lumajang, 28 Februari 2023

Jadi sesuai dengan pernyataan dari kepala KUA Jatiroto adanya Peraturan Bupati lumajang nomor 23tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak sudah bagus dalam mencegah pernikahan anak.

Sementara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung , hasil Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abd.Rahman, selaku Kepala KUA Randuagung menjelaskan terkait Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

saya kurang mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut, namun jika seorang mendaftarkan nikah, kami tetap mengikuti aturan, salah satu syarat nikah menurut Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UUD No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 7 bahwa, perkawinan diperbolehkan apabila telah berumur 19 tahun baik calon laki laki maupun perempuan.<sup>132</sup>

Saat sesi wawancara, bapak abd.rahman juga mengaakan:

“kami tidak berani menikahkan anak yang masih belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah, usia di bawah 19 tahun yang akan melangsungkan pernikahan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama”.<sup>133</sup>

Jadi, menurut penjelasan dari Bapak Abd.Rahman, prosedur nikah di KUA Randuagung sudah sesuai dengan Undang Undang dan apabila ada yang daftar nikah sebelum usia 19 tahun maka wajib mengurus dispensasi di Pengadilan Agama.

Kantor urusan agama (KUA) berperan dalam kasus pernikahan

<sup>132</sup> Abd. Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang, 28 Februari 2023

<sup>133</sup> Abd.Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023



pada usia anak sekaligus meminimalisir terjadinya kasus tersebut.<sup>134</sup>

Upaya KUA Randuagung dalam mencegah pernikahan pada usia anak yaitu sosialisasi dan penolakan permohonan kehendak nikah. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman, yaitu:

“upaya yang kita lakukan dalam mencegah pernikahan anak ada dua mbak, yang pertama memberikan sosialisasi ke masyarakat di setiap acara, seperti pengajian melalui penyuluhan tentang dampak dari pernikahan pada usia anak dan konseling manajemen konflik rumah tangga, sudah dikasih tau tapi kesadaran masyarakat Randuagung mengenai hal ini rendah, tidak bisa harus sejalan ada himbauan dan tindakan. Yang kedua adalah penolakan terhadap anak di bawah umur. Kita akan memeriksa seluruh berkas, jika persyaratan umur tidak terpenuhi, maka kita akan membuat surat penolakan nikah. Selain itu, surat penolakan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai syarat permohonan dispensasi nikah yang hasilnya nanti berupa penetapan yang dasar hukumnya adalah Al- Qur’an dan Hadist”.<sup>135</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam mencegah pernikahan pada usia anak di KUA Randuagung adalah dengan sosialisasi ke masyarakat dan penolakan nikah.

#### **b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lumajang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dini, *pertama*, karena adanya pernikahan dini itu sendiri. *kedua*, Kabupaten Lumajang terdiri dari 29 kecamatan yang dimana banyaknya pendatang yang urban dan menetap disana, sehingga

<sup>134</sup> Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, And Thahir Maloko, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu

<sup>135</sup> Abd.Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023

beberapa Masyarakat disana memiliki pendidikan yang masih rendah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang mengadakan berbagai macam penyuluhan, diantaranya adalah tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), rumah sakit sayang ibu, kecamatan sayang ibu, penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB) dan kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan.<sup>136</sup>

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan daerah dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>137</sup>

Jadi, upaya DINSOS P3A Lumajang sendiri dalam menangani pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu melakukan promosi sosialisasi dan melarang pernikahan pada usia anak karena ada sebab akibatnya.

Saat sesi wawancara, bu mira juga mengatakan:

“Yang diharapkan atau menjadi tujuan dari pembentukan peraturan Bupati ini yaitu menekan angka perkawinan anak, menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin terpenuhinya hak anak”.<sup>138</sup>

Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 belum terlaksana secara keseluruhan. seperti yang dikatakan oleh

<sup>136</sup> Sumanta, Penata Tingkat I Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, *Interview Pribadi*, Tigaraksa, 2 Februari 2020

<sup>137</sup> Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

<sup>138</sup> mira, diwawancara oleh penulis, lumajang, 20 februari 2023

Ibu Mira yaitu:

“Peraturan Bupati ini sudah terlaksana namun belum ke tahap masyarakat karena Terkendala Covid jadi masih belum terjun langsung ke masyarakat, PPKM masih baru resmi dicabut mbak, regulasi dipahami dulu oleh OPD setelah memahami dan mempunyai peran masing masing setelah itu baru kita promosikan ke masyarakat secara luas. Namun, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pengadilan Agama, dan media seperti Radio sudah kami promosikan.<sup>139</sup>

Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa, Perbub Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak sudah dilaksanakan tetapi belum secara keseluruhan. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak ini sudah di promosikan ke Instansi Pemerintah namun belum bisa langsung disampaikan kepada masyarakat karena terkendala Covid 19 sehingga membuat peraturan ini tidak berjalan efektif

### c. Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Tigaraksa berperan penting dalam mencegah dan memberikan dispensasi nikah. Di Pengadilan Agama menegakkan peraturan, terutama undang-undang yang berhubungan langsung dengan hukum Islam. Untuk masalah penyuluhan hukum Pengadilan Agama sebenarnya tidak mempunyai wewenang terkait hal itu, karena Pengadilan Agama bukan Badan Eksekutif melainkan Badan Yudikatif. Salah satu hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka

---

<sup>139</sup> Mira, diwawancara oleh penulis, lumajang, 20 februari 2023

sistem peradilan menjadi sistem satu atap dibawah Mahkamah Agung akhirnya anggaran untuk melaksanakan penyuluhan hukum tidak ada. Dengan sebab itu masalah program penyuluhan hukum untuk mencegah perkawinan pada usia anak atau penyuluhan hukum lainnya di Pengadilan Agama Tigaraksa tidak dilaksanakan secara spesifik. Meskipun demikian, hakim tidak sertamerta memutuskan atau mengizinkan dispensasi nikah kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, pengadilan agama akan memberikan syarat seperti surat keterangan dokter, surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan memastikan bahwa anak yang akan menikah telah siap atau belum untuk melakukan perkawinan.<sup>140</sup>

Pengadilan Agama Lumajang adalah jalur utama pemberian dispensasi nikah sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan pada usia anak ke Kantor Urusan Agama.<sup>96</sup> Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tamaji sebagai Panitra Muda Permohonan terkait dengan adanya peraturan Bupati Lumajang tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, bapak tamaji mengatakan bahwa:

“saya sudah mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut yang dipromosikan secara langsung oleh Dinas terkait. Peraturan Bupati tersebut isinya sudah sesuai dengan peraturan Undang Undang pernikahan yang meminimalkan batas usia pernikahan”<sup>141</sup>

Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No 16 Tahun 2016 Perubahan UU

---

<sup>140</sup> Tamaji, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023

<sup>141</sup> Tamaji, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang dispensasi usia nikah. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah penyimpangan dari batas usia minimal yang telah ditentukan adalah calon mempelai pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, jika laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur ingin menikah, maka Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh para pihak dapat memberikan penetapan dispensasi nikah. Artinya, jika permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Apabila para pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka pejabat dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama tidak akan memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak.<sup>142</sup>

Seperti yang dikatakan Bapak Teguh Santoso sebagai Panitra

Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang, bahwa:

“Jadi sejak tahun 2019 diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait persyaratan nikah bagi calon istri disamakan dengan calon suami 19 tahun sehingga kemudian implikasi sejak bulan Oktober diundangkan pengajuan dispensasi nikah menjadi naik dan sangat signifikan sekali kenaikannya, karena sebelum diundangkan UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat nikah, umur 16 tahun masih boleh ditolak oleh KUA karena belum memenuhi syarat-syarat pernikahan terkait umurnya sehingga sejak saat itu pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama naik secara signifikan”<sup>143</sup>

Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa, semenjak pemerintah

<sup>142</sup> Teguh Santoso, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023

<sup>143</sup> Lumajang Satu, “Todus Atong Rontong Lumajang Tinggi Anka Nikah Dini”

mengesahkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait persyaratan nikah bagi pria disamakan dengan wanita menjadi 19 tahun. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi naik.

Penerapan usia minimal menikah 19 tahun berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebabkan pengajuan dispensasi meningkat.<sup>144</sup> Berikut data perkara yang di terima dispensasi nikah dari tahun 2019 sampai 2022.

Tabel 4.2  
Perkara Diterima Dispensasi Nikah

Pengadilan Agama Lumajang NO.	BULAN	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	5
1	JANUARI	34	116	97	86
2	FEBRUARI	10	80	112	70
3	MARET	13	94	98	77
4	APRIL	12	42	51	36
5	MEI	8	22	55	72
6	JUNI	6	74	126	141
7	JULI	37	129	59	47
8	AGUSTUS	15	86	33	54
9	SEPTEMBER	7	103	53	77
10	OKTOBER	20	119	117	94
11	NOVEMBER	110	111	71	54
12	DESEMBER	63	69	31	48
	Jumlah	335	1045	903	856

Sumber: Pengadilan Agama Lumajang 2023

Dari tabel tersebut menunjukkan peningkatan drastis pada Tahun 2020 yaitu, sebanyak 1045 orang yang mengajukan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, faktor penyebab kenaikan pada tahun tersebut karena pada masa pandemi covid 19 yang mempengaruhi

<sup>144</sup> Lumajang Satu, "Todus Atong Rontong Lumajang Tinggi Anka Nikah Dini"

seluruh sektor di kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di bidang pernikahan.

Selain itu, Pengadilan Agama Lumajang dalam mencegah pernikahan pada usia anak juga turut serta dalam hal ini, sebelum perkara dispensasi nikah didaftarkan di Pengadilan Agama, upaya Pengadilan Agama adalah dilaksanakan optimalisasi konseling. Bapak Tamaji menjelaskan proses konseling untuk yang ingin menikah tetapi belum memenuhi batas usia untuk menikah yang sudah ditetapkan Undang Undang.

“Sebelum daftar dispensasi kawin, di Pengadilan Agama ada optimalisasi konseling, jadi kepada calon mempelai, orang tua pemohon dan orang tua calon mempelai serta saksi. Kedua duanya ditanya dulu terkait kesiapan oleh panitra permohonan saat konseling mengenai risiko menikah di bawah umur, selanjutnya apabila orang tua tetap ingin mengajukan dispensasi kawin, Pengadilan Agama tidak boleh menghalanginya kita hanya sebatas menyampaikan dan menasehati kedua calon mempelai dan kedua orang tuanya untuk bisa ditangguhkan dispensasi kawin sampai yang bersangkutan betul betul siap dari segi psikis dan fisiknya sesuai dengan syarat usia pernikahan dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019”<sup>145</sup>

Jadi, menurut penjelasan dari Bapak Tamaji, Pengadilan Agama Lumajang sudah mengupayakan secara maksimal untuk mencegah atau mengurangi ketertarikan menikah pada usia anak dengan konseling pra nikah untuk para pemohon dispensasi nikah.

Hingga saat ini Undang Undang secara hierarki sebagai perangkat hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan daerah. Seperti yang dikatakan Bapak Tamaji bahwa:

---

<sup>145</sup> Tamaji, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023.

“Pengadilan Agama Lumajang dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, majelis hakim yang diutamakan sebagai pedoman hukum yaitu Peraturan Undang Undang yang berlaku dan Kaidah Fiqih, tetapi bukan berarti kita tidak melaksanakan SK Bupati tentang pencegahan pernikahan pada usia anak”.

##### **5. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Perspektif *Feminist Legal Theory***

Diskursus mengenai pencegahan perkawinan anak dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia- meski telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun dalam tataran praktik praktik perkawinan anak dibawah umur masih eksis. Upaya pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan telah dicanangkan sejak tahun 1978-1983 dengan menunjuk Lasijah Soetanto menjadi menteri urusan peranan wanita pertama setelah kementerian ini dibentuk atas rekomendasi PBB. Kemudian pada tahun 1984 lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 atas ratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yakni sebuah kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap (anak) perempuan. Termasuk juga deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang diadopsi Majelis Umum PBB tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104. Adapun lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)



Dalam konteks perkawinan- keterkaitan antara persoalan hak anak dan perempuan pada umumnya dijelaskan dalam konteks *relasi maternal* antara ibu dan anak. Namun teori minime cenderung melihat persoalan anak dalam konteks relasi kuasa dan ketimpangan gender yang dialami oleh anak, lebih khususnya terhadap anak perempuan.

Menurut Katrien De Graeve (2015) pada mulanya studi-studi dan pemikiran mengenai hak anak cenderung menggunakan pendekatan yang netral-gender. Dalam konteks ini masa kanak-kanak dipandang sebagai sebuah periode hidup yang universal dan netral gender. Namun faktanya, gender sangat membentuk dan membatasi pengalaman anak-anak.<sup>146</sup> Dalam perkembangannya, cara pandang terhadap anak sebagai fakta biologis yang universal ini kemudian berubah menjadi pendekatan yang melihat anak sebagai sesuatu yang performatif yang dikonstruksi.

Perdebatan mengenai batas usia minimal perkawinan memperlihatkan bagaimana batas antara usia anak dan dewasa merupakan sebuah kategori yang terus menerus dikonstruksi. Artinya- kategorisasi anak dan hak anak tersebut dikonstruksi oleh masyarakat melalui institusi-institusi sosial, praktik budaya, ilmu pengetahuan, termasuk mendapatkan legitimasi secara hukum.

Relasi kuasa antara masyarakat (orang dewasa) dan anak yang timpang sesungguhnya dapat dihadapi dengan pendekatan hak anak. Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (CRC) menyebutkan beberapa

---

<sup>146</sup> (De Graeve 2015)

prinsip utama hak anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak.<sup>147</sup>

Persoalan dispensasi perkawinan pada satu sisi telah meninggalkan pekerjaan rumah bagi pencegahan perkawinan anak pasca perubahan UU Perkawinan. Dispensasi perkawinan kemudian menjadi persoalan penting dalam persoalan perkawinan anak. Karena melalui dispensasi perkawinan, negara sebenarnya telah memberikan peluang perkawinan bagi seseorang (anak) pada usia di bawah usia minimal perkawinan.

Meski perubahan UU Perkawinan sudah lebih ketat mengatur dispensasi perkawinan, namun ancaman akan praktik perkawinan anak di Lumajang masih mungkin terjadi. Menurut Dian Kartika Sari- selain penguatan pada prosedur pemberian dispensasi perkawinan, pemerintah kabupaten Lumajang sebenarnya juga membutuhkan penegakan hukum terhadap perkawinan anak yang tidak tercatat.<sup>148</sup>

Dalam konteks *Feminist legal theory* - kebijakan perubub sinergis dengan *Feminist legal theory* dengan indikator sebagai berikut :

### **1. Akses terhadap Keadilan bagi perempuan.**

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan capaian pembaruan hukum yang penting bagi penghapusan perkawinan anak di Indonesia. Setelah melalui proses politik hukum yang panjang,

<sup>147</sup> UNFPA & UNICEF 2010)

<sup>148</sup> Dian Kartika Sari (2000, wawancara, 23 Mei)

akhirnya UU Perkawinan di Indonesia menghapus pasal diskriminatif yang melegalkan perkawinan anak perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fletcher,<sup>149</sup> keterlibatan feminisme dalam ranah hukum merupakan wujud nyata untuk membongkar bagaimana hukum perkawinan mereproduksi bias terhadap perempuan melalui klaim obyektivitas, netralitas, dan imparialitas. Upaya perubahan hukum yang dilakukan oleh kaum feminis memperlihatkan bahwa pendekatan hukum feminis tidak hanya berhenti pada kritik terhadap keberadaan hukum yang bias terhadap perempuan, tetapi juga berupaya untuk mendorong perubahan terhadap hukum yang bias gender tersebut.

Pada level ini- maksud ditetapkannya regulasi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah untuk meninjaklanjuti UU perkawinan yang diperbaharui termasuk masalah pernikahan dini. Karena sebagaimana dimaklumi, angka perkawinan dini di Kabupaten lumajang cukup tinggi. Selain itu juga bermaksud untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak akibat dari perkawinan dini seperti kekerasan rumah tangga dan penelantaran anak karena berbagai macam kondisi yang di akibatkan oleh perkawinan dini.<sup>150</sup>

Sebagaimana dimaklumi bahwa Batas usia minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan sebelum direvisi, yaitu UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 tercantum di dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi : *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria*

---

<sup>149</sup> Fletcher (2002)

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Fitriani tanggal 20 Oktober 2023

*sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*

Pasal tersebut memberi dasar hukum bahwa anak perempuan yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, sedangkan Pasal 26 ayat 1 (c) Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) no. 35 tahun 2014 mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan anak no. 35 tahun 2014, anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 UUPA. Hal inilah yang kemudian menuai kontroversi dalam masyarakat dikarenakan dalam UU Perkawinan menunjukkan bahwa Negara Indonesia masih memperbolehkan adanya perkawinan anak.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lumajang berinisiatif untuk mengatur pencegahan perkawinan anak dan memfasilitasinya melalui berbagai upaya, baik melalui pendidikan, sosialisasi, pendampingan dan berbagai upaya lainnya termasuk rekomendasi-rekomendasi.

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan perkawinan seseorang, namun lebih kepada upaya untuk melindungi anak akibat perkawinan dini yang banyak mengakibatkan adanya perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, harapan Pemerintah kabupaten lumajang tersebut tidak akan tercapai secara instan, akan

tetapi perlu adanya proses sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga bisa menjadi kondisi yang lebih baik dimana anak-anak punya kesempatan yang lebih luas untuk mencapai cita-citanya.

## 2. Kesetaraan Gender

*Feminist legal theory* adalah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten lumajang berdasarkan kewenangan yang melekat- berupaya untuk melaksanakan perannya dalam melindungi wanita dan gender dalam menekan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamandemen posisi wanita melalui fakta di lapangan. Pada level ini- kebijakan perubub sinergis dengan paradigma *Feminist legal theory* yang menekankan pada keadilan bagi perempuan. Hukum harus menjamin perempuan untuk berhak hidup bermartabat dan bebas tanpa rasa takut. Dengan demikian, dalam perspektif *Feminist legal theory*, Perubub Lumajang Nomor. 23 Tahun 2020 dipandang sebagai tipe kebijakan hukum responsif yang mengakui adanya pluralisme hukum. Salah satu dampak pluralisme hukum adalah luasnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum.

Upaya Perubub Lumajang Nomor. 23 Tahun 2020 dalam mewujudkan partisipasi perempuan dalam pembuatan hukum

dilakukan dengan menerapkan konsep pemberdayaan perempuan (women empowerment). Pemberdayaan tidak hanya sekedar persoalan partisipasi, akan tetapi juga mencakup cita bahwa perempuan mampu dan berhak untuk membuat keputusan hukum secara pribadi.

Pemberdayaan perempuan dalam Perbub Lumajang Nomor. 23 Tahun 2020 ini mencakup 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi pribadi, dimensi rasional, dan dimensi kolektif. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembuatan hukum Perbub Luamajang ini akan lebih efektif dan istimewa, karena perempuan dipandang lebih memahami dirinya sendiri serta hubungannya dengan lingkungan social

Upaya mewujudkan reformasi hukum dalam Perbub Lumajang Nomor. 23 Tahun 2020 dalam perspektif *Feminist legal*-dimulai dengan persepsi bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan nilai maskulin akan melahirkan sejumlah keterbatasan atau keterkaitan pada realitas nilai-nilai sosial yang bersifat menindas. Argumentasi hukum yang dikembangkan dalam perbub adalah untuk mencapai reformasi hukum yang berkeadilan bagi perempuan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa penerapan batas usia minimal perkawinan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 sebelum dilakukan perubahan-mengandung dua persoalan terkait perkawinan anak. Pertama, penerapan usia minimal perkawinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki memperlihatkan sebuah produk hukum yang timpang gender. Kedua, batas usia minimal perkawinan pada usia

16 tahun bagi perempuan merupakan bentukan legalisasi terhadap perkawinan anak, khususnya terhadap anak perempuan. Keberadaan hukum yang timpang gender dan meminggirkan perempuan merupakan perhatian dari teori hukum feminis (*feminist legal theory*).

Pada level ini, Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan kebijakan yang telah keluar dari stigma bahwa suami masih memiliki derajat lebih tinggi atau superior dibanding dengan istrinya. Hal ini ditandai dengan pernyataan dalam Bab IV Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah sama sama mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Begitu juga dalam ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. mendapat konseling; dan b. diputuskan oleh Pengadilan;

Dengan demikian, dalam perspetif *Feminist Legal Theory*-Perbub ini telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengakui persamaan kedudukan laki laki dan Perempuan dimata hukum, hal itu tercantum di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pada level ini juga Perbub Lumajang telah terhindar dari unsur negatif seperti diskriminasi yang berujung pada pencederaan pemenuhan hak konstitusi yang sejatinya merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pencederaan

hak konstitusi khususnya hak konstitusi perempuan, yang merupakan implikasi dari pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dilakukan perubahan. Dimana pada pasal dalam undang undang sebelumnya terdapat perbedaan minimal usia yang dalam hal ini perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Selain diskriminatif bagi perempuan, pasal ini juga dianggap bisa menghambat pemenuhan hak perempuan karena batas usia minimal perempuan dinilai terlalu rendah untuk keperluan pemenuhan hak atas kesehatan, hak pendidikan, dan persamaan di mata hukum. Sehingga dalam perspektif legal feminist theory, pasal tersebut dengan UUD RI 1945 pasal 28 ayat (2) dan Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini UUD RI 1945 pasal 28 ayat (2) mengatakan bahwa :

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Dan UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 memberikan penjelasan tentang anak yang berbunyi :

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

### **3. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Hukum Feminist meyakini bahwa perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu penyelesaian pendidikan anak.<sup>151</sup> Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah

<sup>151</sup> Suryamin, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta: Badan Pusat



Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak yakni dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Kemudian perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan usia minimum bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan dari 16 tahun ke 19 tahun.

Bagi *teori hukum feminis*, terjadinya perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Perbub Lumajang- yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun- telah membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Implementasi perubahan usia nikah minimum ini perlu dipastikan. Selain Undang-Undang tersebut, juga dibutuhkan tindak lanjut implementasi. Pada level II- perbub Lumajang merupakan upaya untuk menindak lanjuti cita Undang undang perkawinan- pada level ini- perbub Lumajang kemudian mengatur dan memfasilitasi sejumlah Institusi dibawah naungannya sekaligus mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak.<sup>152</sup>

Dengan menentukan batas Usia yang sama antara laki laki dan Perempuan dengan minimum 19 tahun, Perbub Lumajang telah melakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Perkawinan yang

---

Statistik, 2016), hlm.15

<sup>152</sup> Gaib Hakiki, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda* (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 50

baru serta telah sesuai dengan Undang - Undang Perlindungan Anak melalui asas asas “*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*”.

Namun demikian, dalam perspektif Legal Feminist Theory, pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dianggap membuka peluang terjadinya pernikahan anak. Karena pasal tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” karena Pasal 7 Ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dianggap melegalkan pernikahan di bawah usia 19 tahun dengan alasan- alasan mendesak yang bisa dibuktikan. Perubahan Undang-Undang mengatur bahwa seluruh dispensasi perkawinan yang dilangsungkan harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dinikahkan.

Tidak hanya itu, Perbub Lumajang juga telah sesuai dengan konvensi – konvensi Internasional yang sudah diratifikasi, seperti *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Konvensi Hak Anak (KHA), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta memberdayakan semua perempuan dan anak

perempuan.<sup>153</sup>

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat di Indonesia mudah mengabaikan Undang-Undang Perkawinan sehingga membuat Undang- Undang tersebut seakan- akan tidak memiliki bobot.<sup>154</sup>

Latar belakang terjadinya perkawinan anak-anak, dengan telah berlakunya Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat hendaknya menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut. Begitu pula penyimpangan yang dimaksud pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana pengadilan dapat memberikan dispensasi, bukan berarti dispensasi untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan anak-anak, melainkan untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, misalnya dikarenakan gadis di bawah umur sudah hamil belum nikah.<sup>155</sup>

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usi perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur

<sup>153</sup> <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/> Copyrights © 2019 Author(s). Published by Universitas Negeri Semarang Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 1-14

<sup>154</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, op. cit., hlm. 9

<sup>155</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Tanjungkarang: PT. Citra Aditya Bakti, 1995),

16 tahun.<sup>156</sup> Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan.

Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Begitu pula di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di sebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>157</sup> Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, Agar tujuan perkawinan dapat di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>158</sup>

Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Meskipun Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan serta lembaga pelaksana

---

<sup>156</sup> Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II Pasal 7 Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

<sup>157</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 Tahun 2014.

<sup>158</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004),

instrumen hukum perkawinan telah berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur tersebut, Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun.

Perlu kita telaah lagi pada pasal 7 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa : “(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dari pasal diatas dapat kita ketahui bahwa batas minimum usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, sehingga sering kita temui anak – anak dibawah 16 tahun menjalani pernikahan atas ijin orangtuanya.

Terlepas dari polemik ini, Perbub Lumajang jelas telah melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan antara suami-isteri yang masih di bawah umur. Berdasarkan hal itu, Perbub Lumajang dianggap telah sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan Anak no.35 tahun 2014, sehingga secara nyata norma tersebut akan berdampak positif terhadap jaminan dan perlindungan hak konstitusional perempuan.

Kebijakan Perbub ini sekaligus sesuai dengan fakta tentang alasan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lumajang yang umumnya karena minimnya pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas yang

menyebabkan kehamilan diluar nikah.<sup>159</sup> Akibatnya, orang tua memberi izin anaknya untuk menikah pada usia muda- tentu dengan harapan anaknya dapat hidup secara layak, serta dapat membangun keluarga yang sejahtera. Namun, realitasnya menunjukkan hal yang berbeda. Pernikahan dini tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan muda tersebut belum siap memahami arti dan hikmah suatu pernikahan. Akibatnya muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.<sup>160</sup> Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.<sup>161</sup>

Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka perub Lumajang menurut perspetif Feminist Legal Theory telah sesuai dengan tuntutan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Dyang menuntut agar: Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya harus memastikan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan :

---

<sup>159</sup> (Pohan, 2017 : 433).

<sup>160</sup> Mawardi, 2012: 201

<sup>161</sup> (Sulaiman, 2012: 16).

- a. Hak yang sama untuk menikah;
- b. Hak yang sama untuk memutuskan untuk menikah dengan kebebasan dan kesadarannya;
- c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan saat perceraian;
- d. Hak dan tanggung jawab yang sama, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah terpenting;
- e. Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak anak-anak mereka dan untuk memiliki akses ke informasi, pendidikan dan sarana untuk memungkinkan mereka untuk menggunakan hak-hak ini;
- f. Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, kesulitan, perwalian dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa tempat konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah terpenting;
- g. Hak pribadi yang sama dengan suami dan istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
- h. Hak untuk kedua pasangan sehubungan dengan kepemilikan, perolehan, manajemen, administrasi, kenikmatan, dan pengaturan properti, baik gratis biaya atau untuk pertimbangan berharga.

Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, dikeluarkannya Perbub Lumajang No 20 Tahun 2020, pemerintah Lumajang telah

berusaha untuk menjamin hal anak mencakup hak atas kesehatan, persamaan dimata hukum, dan hak atas pendidikan. Dalam perbub Lumajang No 20 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bahwa tujuan dikeluarkannya Perbub ini adalah untuk terjaminnya hak perempuan seperti hak atas kesehatan, persamaan dimata hukum, dan hak atas Pendidikan.<sup>162</sup>

Dengan demikian, apabila di lihat dari perspektif *Feminist Legal Theory*, maka perbub Lumajang No 20 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak ini- telah mengakomodir dan berupaya untuk mengimplemntasikan hak hak Perempuan secara seimbang dengan laki laki. Hak hak tersebut mencakup :

**a. Hak atas Pendidikan**

Ditutupnya celah untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur minimal 19 tahun bagi Perempuan- tentu saja perbub ini telah sesuai dengan Pasal 28 C ayat (1) UUD RI 1945. Dikarenakan batas usia perkawinan anak usia 19 tahun merupakan usia dimana perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki laki untuk menempuh pendidikan dengan jenjang sekolah Menengah Atas. Perkawinan pada usia 19 ini menyebabkan anak (khususnya perempuan) dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan tidak di berikan tanggung jawab baru sebagai istri, calon ibu, atau calon orang tua yang berperan besar dalam mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung

---

<sup>162</sup> Lumajang No 20 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak pasal 6



keluarga.

Penetapan usia minimal perkawinan usia 19 bagi perempuan dalam perbub lumajang ini juga telah sesuai dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang menerapkan wajib belajar 12 tahun, sehingga anak perempuan dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan dan hal ini berimplikasi pada tidak adanya perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan dikarenakan penetapan usia minimal perkawinan laki-laki yang dalam hal ini adalah 19 tahun masih memungkinkan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun berdasarkan sistem pendidikan nasional Indonesia. Perbub ini juga sekaligus merupakan bentuk komitmen Negara dalam mensterakan posisi hak anak perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak atas pendidikan, dimana anak laki-laki memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan perempuan.

Menurut salah satu laporan, 85% anak perempuan di Lumajang mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Terdapat sekolah di Indonesia yang menolak anak perempuan yang telah menikah untuk bersekolah. Anak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Mereka kurang

mendapatkan andil dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan tidak mampu mengadvokasi diri mereka sendiri atau anak-anak mereka. Mereka juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal-hal tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di kabupaten lumajang.

Selain itu, pernikahan usia dini menimbulkan efek berkelanjutan kepada anak-anaknya kelak, karena hak memperoleh pendidikan yang tidak didapatkan oleh perempuan yang menikah pada usia muda. Tingkat pendidikan remaja menjadi faktor dalam menentukan usia kawin pertama. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan muda.<sup>163</sup>

#### **b. Hak atas Kedudukan yang Sama di depan Hukum**

Penetapan usia minimal perkawinan usia 19 bagi perempuan dalam perbub lumajang ini juga telah sesuai dengan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai wujud nyata tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan :

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”

Ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan, baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara. Azas yang juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the law*” ini mengharuskan

---

<sup>163</sup> (Qibtiyah, 2014 : 54).

pemerintah untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum. Pada level ini, Perbub Lumajang No 23 Tahun 2020 telah menciptakan kondisi yang memungkinkan terciptanya kesetaraan perlakuan dimata hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena penetapan usia perkawinan 19 tahun bagi anak perempuan, di atas ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak telah memberikan kesamaan kedudukan hukum- yang didadalamnya termasuk kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fullfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD RI 1945.

Kesamaan kedudukan didepan hukum ini telah menjadikan seorang anak perempuan yang harus melangsungkan perkawinan pada usia 19 tahun. Secara otomatis anak Perempuan dibawah umur tersebut masih dianggap sebagai seorang anak, konsekwensinya hak-hak anak menjadi tidak hilang, tetapi tetap melekat pada dirinya. Dengan demikian, ketentuan umur perkawinan dalam Perbub Lumajang ini menjadikan kesetaraan anatara laki laki dan Perempuan berdasarkan gender yang terjamin hak-hak anaknya.

Tidak adanya perbedaan ketentuan usia bagi laki-laki dan perempuan ketentuan Perbub ini jelas telah menghilangkan bentuk diskriminasi perbedaan yang hanya didasari oleh alasan jenis kelamin. Tidak adanya perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini

akan memprkecil jarak ketertinggalan kaum perempuan karena telah diberikannya ruang hak-hak anak yang memang seharusnya ada pada mereka.

Dengan tidak dibatasinya hak pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan kesempatan anak perempuan untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang- maka anak perempuan bisa terhindar dari resiko besar yang mengancam anak perempuan seperti anatar lain:

- 1) Eklampsia, pendarahan, dan kematian dikarenakan perebutan nutrisi dan oksigen antara janin dan ibu.
- 2) Risiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.
- 3) Terhindar dari terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim.
- 4) Risiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.
- 5) Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.

**c. Hak atas Kesehatan**

Di lihat dari perspektif *Feminist Legal Theory*, penetapan batas usia perkawinan umur 19 tahun bagi perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam Perbub Lumajang No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini- juga telah memenuhi hak kesehatan anak. Karena dilihat dari aspek kesehatan dan perkembangan dalam dunia medis- perempuan yang telah dinikahkan pada usia 19 tahun bisa terhindari dari gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi pada saat proses kehamilan

Di ASEAN, tingkat perkawinan anak di Indonesia menempati urutan tertinggi kedua setelah Kamboja. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun akan berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Dalam pandangan ahli medis dan kesehatan juga dinyatakan bahwa setidaknya perempuan yang masih berusia anak dalam masa kehamilan dan melahirkan akan berisiko tinggi mengalami: tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar *Human Papiloma Virus* atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Umumnya sel-sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas. Begitu juga dengan

kemungkinan terjadinya depresi berat atau *neoritis* depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan.

Di lihat dari perspektif *Feminst Legal Theory*, Perbub Lumajang No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang menetapkan batas usia kawin perempuan yaitu 19 tahun telah menutup kemungkinan terjadinya peningkatan resiko bagi anak Perempuan seperti halnya kondisi yang sama dengan laki-laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Ketentuan Perbub Lumajang ini nyata-nyata telah memberikan persamaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan dan menutup diskriminasi perlindungan dimana laki-laki dan Perempuan sama sama diperhatikan risiko kesehatannya. Sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan pasal 1 poin 14 perbub Lumajang

Perindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>164</sup>

Dari sudut pandang ilmu kesehatan, dokter Julianto Witjaksana dan dokter Kartono Mohamad menjelaskan bahwa organ dan sistem

---

<sup>164</sup> Perbub Lumajang No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak pasal 1 poin 14

reproduksi remaja (perempuan) usia 16 tahun masih berada pada usia pertumbuhan yang memiliki risiko untuk hamil dan melahirkan. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu psikologi, Prof. Saparinah Sadli menjelaskan bahwa usia 16 tahun merupakan usia transisi menjadi dewasa dimana seseorang masih menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang dialami, seperti menstruasi dan perubahan bentuk tubuh menjadi dewasa.

**d. Menutup ruang terjadinya eksploitasi anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Di lihat dari perspektif *Feminist Legal Theory*, Perbub Lumajang No. 23 Tahun 2020 ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan secara bebas tanpa tekanan atau diwakilkan oleh pihak lain selain para pihak yang akan menikah.

Pada level ini- Perbub Lumajang No. 23 Tahun 2020 yang menetapkan batas usia 19 tahun – telah menutup celah terjadinya potensi KDRT dan eksploitasi perempuan. Karena anak Perempuan yang dikawinkan pada umur 19 tahun oleh orang tua kepada calon suaminya – telah dianggap mampu melakukan tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan. Pada level ini, anak perempuan sudah

punya hak penuh atas tubuhnya, dan sekaligus mempunyai pilihan untuk menikah dengan laki-laki yang dikenalnya.

Dengan demikian, perbub Lumajang ini- sesuai dengan tujuan utamanya untuk menghilangkan terjadinya “eksploitasi” pada anak saat hubungan relasi kuasa pada saat perkawinan dan sekaligus menghilangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai akibat dari berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga. Karena ketika pasangan suami istri tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan keluarga dengan baik, disertai dengan munculnya emosi, maka akan memicu tindakan KDRT. Perkawinan usia muda dianggap sebagai pemicu munculnya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Kebijakan ini juga sesuai dengan fenomena Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Lumajang – yang sampai saat ini cukup mendapat tanggapan dari Masyarakat dan pemerintah karena pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendaknya merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan (Bahkan dalam banyak kasus, pernikahan dini juga salah satunya dipicu oleh kasus pelecehan seksual,



kekerasan anak, hingga korban kejahatan.<sup>165</sup> dengan demikian Perbub Lumajang ini sekaligus menjadi tanggapan terhadap terjadinya KDRT akibat perkawinan usia dini di Lumajang.

Dengan demikian, dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, Perbub Lumajang No 20 Tahun 2020 yang telah menetapkan Usia Minimal Perkawinan yang Ideal sebenarnya merupakan upaya Pemenuhan Hak Konstitusi Perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi hak antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perbedaan usia minimal perkawinan dan mewujudkan peraturan yang sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Penetapan usia minimal perkawinan yang ideal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan upaya sinkronisasi Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan disatu sisi Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 19 tahun dan disisi lainnya Undang-Undang Perlindungan Anak berupaya mencegah pernikahan anak (pernikahan di bawah usia 19 tahun ). Dalam hal ini untuk menghilangkan ambiguitas atau ketidaksinkronan antar hukum positif di Indonesia, maka usia minimal perkawinan ideal adalah 19 tahun dikarenakan adanya asas

---

<sup>165</sup> Ramada, 2017; Krismiarsi, 2018; Yudhanti, Arifin & Rismadini, 2017.

“*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*” dimana undang-undang yang baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lama, dan dalam hal ini peraturan mengenai usia anak disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dengan penetapan yang demikian dapat menghilangkan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak,

Selain itu, dengan penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun dapat mencegah pernikahan dini sebagai bentuk pelanggaran hak anak yang akhirnya dapat menimbulkan kemudharatan. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa terdapat 23 dari 34 provinsi di Indonesia yang angka perkawinan anaknya menunjukkan angka diatas 25%, yang sudah barang tentu tingginya angka pernikahan anak ini akan menimbulkan dampak negatif seperti dapat menghambat tujuan bernegara Indonesia.<sup>166</sup>

Indonesia sebagai Negara pihak yang meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* juga memiliki tujuan untuk menghapus diskriminasi dan oleh karena itu penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun merupakan wujud kesetaraan gender dan persamaan di mata hukum guna menghapus sifat diskriminatif, sesuai dengan ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 27

---

<sup>166</sup> (Oktavia, et.al., 2018; Febriansyah, 2015; Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, 2018).

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Serta mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional yaitu wajib belajar 12 tahun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di pemerintah daerah Kabupaten Lumajang karena 1) tingginya angka perkawinan anak akibat desakan ekonomi, rendahnya pendidikan, Adat istiadat dan untuk menghindari perzinahan. 2) karena untuk menindaklanjuti undang-undang dan peraturan di Indonesia terkait dengan pencegahan perkawinan anak
2. Subtansi kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah sebuah kebijakan yang memuat pembatasan usia perkawinan serta upaya yang perlu dilakukan untuk: a) mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; b) mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak; c) mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Dalam Perspektif *Feminist Legal Theory*, Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2020 dipandang sinergis dengan *Feminist Legal Theory* karena: 1) telah menjamin keadilan perempuan untuk berhak hidup bermartabat dan bebas tanpa rasa takut. 2) telah mengakui adanya pluralisme hukum

dengan memberi kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum. 3) telah menerapkan konsep pemberdayaan perempuan (women empowerment) mencakup dimensi pribadi, dimensi rasional, dan dimensi kolektif. Hal ini ditandai dengan adanya Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah sama-sama mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. mendapat konseling; dan b. diputuskan oleh Pengadilan;

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan :

1. Kepada para pembuat PERBUB tentang pencegahan perkawinan anak di Indonesia agar selalu mempertimbangkan keadilan bagi perempuan dan mengakui adanya pluralisme hukum. Selain itu, juga agar didalamnya terakomodir visi untuk mewujudkan partisipasi perempuan dalam pembuatan hukum dilakukan dengan menerapkan konsep pemberdayaan perempuan (women empowerment). Dan yang lebih penting adalah agar selalu berupaya untuk mengimplemntasikan hak hak Perempuan secara seimbang dengan laki laki. Hak hak tersebut mencakup : Hak atas Pendidikan, Hak atas Kedudukan yang Sama di depan Hukum, Hak atas

Kesehatan dan Menutup ruang. terjadinya eksploitasi anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

2. Kepada Para orang tua agar menguapakan anaknya terutama anak perempuan agar lebih konsentrasi pada pendidikan ketimbang menikahkan anak perempuannya pada masa sebelum umur 19 tahun karena hal tersebut akan berakibat pada terancamnya kesehatan dan masa depan anak perempuannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, ( Bogor: Kencana, 2003), hlm. 24  
 Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia*, cer.1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141
- Abu Bakar Jabir Al jazairi, Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli Bahri. Lc, (Jakarta: Darul falah, t.th),
- Aga Natalis, Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence, *Jurnal Crepido*, Volume 2, Nomor 1, 2020
- Agustian, Hesti. “Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya”, *Spektrum PLS*, Vol. I, No.1, April 2013 hlm. 207, onlinepada
- Agustin Hanapi,dkk..., Buku Daras Hukum Keluarga,( Banda Aceh: Fakultas syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-ranirry, 2014),hlm.126
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.1( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203
- Akram Ridha, *Mawar dan Duri dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Jakarta: Najla Press, 2006),hal, 19-20
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, op. cit., hlm. 9
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019, hlm. 8
- Andina, E. Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI, 2021, 13(4).
- Andina, E., Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI, 2021
- Anggreni Atmei Lubis, “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4 No.2, 2016, hlm. 151-152, online

- Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016, online pada <http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Online%20%20808-29-16-07-11-46%29.pdf>, hlm. 199
- Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press).
- Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge, 1989, 168.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Yayasan Penterjemah Al- qur'an, 2009), hlm.78
- Dictionary, WordNet, 2003, <http://www.webster-dictionary.org/>.Princeton University, New Jersey-United States. Sebagaimana diakses pada tanggal 14 Februari 2018 di <http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist>.
- Dwi Hadya Jayani and uhammad Ahsan Ridhoi, "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya," 2021, [https://katadata.co.id/Muhammad\\_ridhoi/analisis\\_data/5ff7cb5cdf279/wabah- pernikahan - dini - di - tengah - pandem i- dan - dampak - buruknya](https://katadata.co.id/Muhammad_ridhoi/analisis_data/5ff7cb5cdf279/wabah- pernikahan - dini - di - tengah - pandem i- dan - dampak - buruknya).
- Febrianto, Vicky. Dispensasi Nikah di Kabupaten Malang Capai 1.434 Perkara Selama Tahun 2022. Antara news. Di akses dari
- Fineman, Martha Albertson, 2005, *Feminist Legal Theory Journal of Gender, Social Policy & The Law*.
- Furi, Endah Tiara. "Praktek Nikah Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016." Masters, UIN Sunan Kalijaga, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25122/>.
- Gaib Hakiki, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda* (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 50
- Grijns, Mies Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari, Taufiqurrohim, Unsiyah Siti Marhamah, Meike Lusye Karolus, Shinta Candra Dwi, Partini, Sita Thamar Van Bemmelen. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 75.
- Group), Cet.13, h.134. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,



- Herdiana, Dedy. 3.069 Anak di Kabupaten Tasikmalaya Mengajukan Dispensasi Nikah, 2023. Begini Kata Hakim Sanusi. Tribun Cirebon. Di akses dari <https://cirebon.tribunnews.com/2023/01/20/3069-anak-di-kabupaten-tasikmalaya-mengajukan-dispensasi-nikah-begini-kata-hakim-sanusi>.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Tanjungkarang: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 93
- <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/viewFile/1516/pdf>
- <https://jatim.antaranews.com/berita/673503/dispensasi-nikah-di-kabupaten-malang-capai-1434-perkara-selama-tahun-2023>
- Izzudin, “Nikah Dibawah Umu Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022.
- Joko Tri Haryanto, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan,” *Jurnal Analisa* 9, no. 1 (2012).
- Kemen PPN. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Kementerian Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020.
- Lisa Pitrianti, Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021, Tesis Universitas Sriwijaya, 2022.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 161
- Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1994,
- Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher, 2003).
- Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, 2006, *Oxford Dictionary of Law*. Oxford Dictionary of Law, Sixth ed., Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, Eds (New York: Oxford University Press). 221.
- Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas*:
- Merriam-Webster, 2006, *Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus*. Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts.

- Mohd Din, Mujibussalim, dan Eli Dani Isma. “Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur”, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol VII. No.1. Januari-Juni 2017, hlm. 1-19, online di <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/2337/16> 93
- Muchit A. Karim & Selamat, *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013), hlm.179.
- Mufid, F.L., Nail, M Hoiru. “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember”. *Jurnal Rechtsens*, 10(1): 109-120. 2021.
- Muhamad Yusuf, “Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga” (other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *JUSTISI* 7, no. 1 (January 3, 2021): 1–13,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Munawwaroh, Siti. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam”, *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38, online pada <http://jurnal.Radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/723/648>
- Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 43.
- Nur Hayati, “Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Mataram Tahun 2021.  
pada <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/453/884>.
- Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women’s Law Journal, Santa Clara University, 1988
- Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kesatu)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kesatu)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

- Perbup Lumajang No. 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.  
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media
- Rahmatillah, Syarifah., Nurlina. Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec Blankejeren Kab Gayo Lues). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Rahmawati Baharuddin, Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum, *Jurnal "El-Harakah"*, Volume 5, Nomor 3, 2003.
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II Pasal 7 Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.
- Republik Indonesia, Undang- undang NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO)
- Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014
- Republik Indonesia, Undang-undang No 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab Iv pasal 26 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Robin West, *Jurisprudence and Gender*, Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1, 1988,
- Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* (Jakarta: Jalasutra, 2004
- Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study," *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016, ID 8615929, hlm 1-8. <https://doi.org/10.1155/2016/8615929>
- Sinta Herlinda, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi di BKKBN Provinsi Jambi)", Tesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Sugiharti, Titin. Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1). 2021.

- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 57.
- Suryadi, A., Tilaar, H.A.R. "Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar". (Bandung: Rosyadakarya, 1994),
- Suryamin, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm.15
- Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017, 2017), hal. 23
- Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), .
- Ukasyah Athibi, *Wanita dan Mengapa Merosot Akhlaknya*, cet. ke-II, (Jakarta: Gemma Insani, 1998),
- William Dunn, "Public Policy Analysis: An Introduction. United States of America: Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc", 1990.
- Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan di bawah umur dalam Perspekti Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013).
- Yusuf Hanafi, *Kontrofersi Pernikahan Anak di Bawah Umur* (Bandung: mandar Maju, 2011),

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Bisri  
NIM : 223206050002  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga  
Institusi : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hasan Bisri  
NIM. 223206050002

## PEDOMAN INTERVIEW

### A. Dokter Zahrotul Ilmiyah

1. Bagaimanakah Contoh rapat dinas, bimbingan dan penyuluhan terkait Penerapan Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
2. Bagaimanakah Implementasi Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
3. Jelaskan Motif pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.....?
4. Bagaimanakah Pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan kebijakan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lumajang.....?
5. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak..?

### B. Bidan Dwi Novitasari

1. Bagaimanakah Contoh rapat dinas, bimbingan dan penyuluhan terkait Penerapan Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
2. Bagaimanakah Implementasi Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
3. Jelaskan Motif pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.....?
4. Bagaimanakah Pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan kebijakan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lumajang.....?
5. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak..?

## PEDOMAN INTERVIEW

### C. Bidan Wahyu M. Amd.Keb

1. Bagaimanakah Contoh rapat dinas, bimbingan dan penyuluhan terkait Penerapan Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
2. Bagaimanakah Implementasi Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
3. Jelaskan Motif pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.....?
4. Bagaimanakah Pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan kebijakan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lumajang.....?
5. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak..?

### D. Bidan Koordinator Yati Widayati, S.ST

1. Bagaimanakah Contoh rapat dinas, bimbingan dan penyuluhan terkait Penerapan Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
2. Bagaimanakah Implementasi Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
3. Jelaskan Motif pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.....?
4. Bagaimanakah Pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan kebijakan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lumajang.....?
5. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak..?

## PEDOMAN INTERVIEW

### E. Bidan Eny Setiowati, S.ST

1. Bagaimanakah Contoh rapat dinas, bimbingan dan penyuluhan terkait Penerapan Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
2. Bagaimanakah Implementasi Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
3. Jelaskan Motif pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.....?
4. Bagaimanakah Pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan kebijakan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lumajang.....?
5. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Perbup No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak..?

### F. Kepala KUA Kec,Kedungjajang – Ridwan , S.Ag,MA

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang Penerapan Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Perbup No,23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
2. Bagaimanakah Kebijakan Kantor Kementerian Agama Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?
3. Bagaimanakah Pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan tentang pencegahan perkawinan anak di Kemenag Kab,Lumajang.....?
4. Mengapaharus di cegah anak menikah di usia dini perkawinan anak..?
5. Adakah rapat dinas, bimbingan, penyuluhan di kantor kementerian Agama tentang Pencegahan Perkawinan Anak Persepektif Legal Theory.....?



## PEDOMAN INTERVIEW

- a. Bagimanakah Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam PERBUP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Feminist Legal Theory”.....?
- b. Apakah ada keterkaitan dalam PERBUP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ada di Kementerian Agama.....?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN INTERVIEW

### Jawaban

- a. Pemda itu intinya pingin mencegah pernikahan dini karena angka perkawinan dini dikabupaten lumajang cukup tinggi itu yang pertama yang kedua karena pemerintah daerah ini pingin melindungi warganya anak-anak dari berbagai macam akibat dari perkawinan dini misalkan kekerasan kemudian penelantaran anak keniskinan dan macem- macem yang diakibatkan oleh perkawinan dini makanya pemda berinisiatif untuk mengatur tentang pencegahan perkawinan anak dimana pemda memfasilitasi ada macem macem ada pendidikan ada sosialisai ada pendampingan dan macem-macem termasuk rekomendasi-rekomendasi dimana pemda tidak ingin mencampuri urusan perkawinannya tetapi ingin melindungi anak anak ini dari akibat perkawinan dini yang terkadang banyak mengakibatkan, apa perceraian kekerasan karena memang usianya belum matang jadi itu motifnya pemda mengeluarkan perbup secara umum seperti itu pncapaian tarjet Bertanggung jawab dipembentukan produk hukum perancang peraturan perundang-undangan Latar belakangnya adalah pemda ingin mengatasi tingginya angka pernikahan dini dikabupaten lumajang

## PEDOMAN INTERVIEW

### Jawaban

- b. Keterkaitan perbup dengan kemenag ada kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh kemenag berkenaan dengan yang signifikan dengan peraturan bupati no,23 tahun 2020 adalah kitan punya brush tahun 2023 atau tahun-tahu sebelumnya kita selalu mempunyai program atau kegiatan bimbingan remaja usia sekolah 5 angkatan masing-masing angkatan itu 50 siswa artinya dalam 1 tahun itu minimal pembinaan untuk remaja usia sekolah itu ddenagn bimbingan perkawiianan itu 250 siswa dari kasi bimas kemudian dari pendidikan madrasah ada kegiatan kegiatan yang disampaikan oleh pendma kalau dari seksi bimas ini yang benar-benar sesuai dengan kegiatan perbup setiap tahun 5 angkatan bimwin itu remaja usia nikah dan bimwin bagi catin pasca prngantin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352  
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 1101/KPA.W13-A8/HM2.1.4/IV/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Selesai Penelitian

Lumajang, 02 April 2024

Kepada Yth.

Direktur UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

di –

JEMBER

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Menunjuk surat Saudara Nomor: B-PPS/013/Un.22/PP.00.9/1/2024  
Tanggal 02 Januari 2024 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini  
diberitahukan bahwa Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Hasan Bisri  
NIM : 223206050002  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2  
Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Lumajang Dalam Perbup No. 23 Tahun 2020  
Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif  
Legal Theory.

Telah selesai melakukan Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir  
Studi di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Ketua,  
Muhammad Dihyah Wahid



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG**

Jl. Raya Kedungjajang No. 118 Kedungjajang, 67358  
Telp. (0334) 441627, E-mail : puskesmaskedungjajang22@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 400.7.22.1/2200/427.52.25/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ZAHROTUL ILMIYAH  
NIP : 19720217 200212 2 003  
Jabatan : Kepala Puskesmas Kedungjajang

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama : HASAN BISRI  
NIM : 223206050002  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di UPT. Puskesmas Kedungjajang, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir studi yang berjudul "**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERBUP NO. 23 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSEPEKTIF LEGAL THEORY**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Lumajang, 2 April 2024  
Kepala Puskesmas Kedungjajang

**dr. ZAHROTUL ILMIYAH**  
NIP. 19720217 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL**

Jl.Raya Labruk KidulTelp( 0334 ) 882816  
E-mail: [puskesmaslabrukk.10@gmail.com](mailto:puskesmaslabrukk.10@gmail.com)  
SUMBERSUKO – 67316

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 800 / 370 / 427. 55.11 / 2024**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Nur Aini  
NIP : 19710613 200604 2 021  
Jabatan : Kepala Puskesmas Labruk Kidul  
Unit Organisasi : UPT. Puskesmas Labruk Kidul  
Instansi : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang

Menerangkan bahwa :

Nama : Hasan Bisri  
NIM : 223206050002  
Program Studi : Program Studi S-2 Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : 1. Dr. Busriyanti, M.Ag  
2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

Nama diatas telah melakukan penelitian di Puskesmas Labruk Kidul pada bulan Maret 2024 dengan judul "*Analisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Perbub No. 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Legal Theory*" di UPT. Puskesmas Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 01 April 2024

Kepala UPT. Puskesmas Labruk Kidul

  
drg. Nur Aini  
NIP. 19710613 200604 2 021



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430  
KEDUNGJAJANG – 67358

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
NOMOR : 000.9.1/527/427.96/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Samsul Nurul Huda, SE  
Jabatan : Camat Kedungjajang  
Alamat : 19830608 201001 1 034

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hasan Bisri  
NIM : 22320050002  
Strata : II/Pasca Sarjana  
Program Studi : Hukum keluarga  
Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Kedungjajang sejak November 2023 s/d April 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam perspektif *Feminist legal theory*.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Kedungjajang, 3 April 2024  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B  
CAMAT KEDUNGJAJANG,

  
SAMSUL NURUL HUDA, SE  
NPWP 19830608 201001 1 034



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas;
- b. bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis anak dan belum matangnya usia perkawinan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Lumajang, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Lumajang.
13. Dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
14. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta

semua pihak secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.

15. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
16. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
17. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
18. Forum Anak Lumajang adalah Laskar Anak Lumajang Bersatu yang merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
19. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
20. Generasi Berencana yang selanjutnya disingkat GenRe adalah Gerakan Berencana Remaja untuk menjadi Remaja yang Sehat secara Fisik dan Sosial serta berakhlak mulia sebagai Generasi Muda yang memasuki kehidupan berkeluarga dengan matang dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi, agama dan sosial.
21. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat Saka adalah Organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan.
22. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan tersebut diharapkan orang tua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya

sejak dini

agar karakter tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia Indonesia berkualitas.

23. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak Remaja melalui pendidikan dan pembinaan yang khususnya pada usia remaja.
24. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah pembangunan keluarga lanjut usia tangguh, meningkatkan kepedulian dan peran serta mitra, meningkatkan dukungan operasional dan dukungan keberlangsungan program, serta memberdayakan keluarga yang mempunyai lansia.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu, untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

## BAB III STRATEGI PENCEGAHAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan program untuk pencegahan perkawinan anak;
  - b. menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak;
  - c. membentuk gugus tugas pencegahan perkawinan anak;
  - d. melaksanakan sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat kecamatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak disusun RAD PPUA.
- (4) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5(lima) tahun.

BAB IV  
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN  
PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Perkawinan pada usia anak dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan bimbingan dari instansi yang berwenang;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  - c. mendapatkan penetapan oleh Pengadilan.
  
- (2) Bimbingan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. bimbingan kerohanian dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan bimbingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan;
  - b. bimbingan perlindungan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
  - c. bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting dari Dinas Kesehatan.
  
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Rekomendasi perlindungan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
  - b. Rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan.
  
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; dan
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam.

Pasal 5

- Bimbingan Kerohanian yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang meliputi:
- a. pembinaan untuk mewujudkan perkawinan kokoh;
  - b. pembinaan, pengelolaan konflik dalam rumah tangga;
  - c. mempersiapkan generasi berkualitas;
  - d. pemenuhan kebutuhan keluarga; dan
  - e. dinamika perkawinan dan keluarga.

Pasal 6

- Bimbingan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi:
- a. sosialisasi hak anak;
  - b. sosialisasi pendewasaan usia perkawinan;
  - c. sosialisasi kesehatan reproduksi;
  - d. sosialisasi pencegahan pernikahan anak;
  - e. sosialisasi pengasuhan anak;
  - f. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - g. sosialisasi pencegahan perdagangan anak.

## Pasal 7

Bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting meliputi:

- a. mengenalkan anatomi tubuh;
- b. mengenalkan cara berkembang biak makhluk hidup;
- c. mengajari anak untuk membersihkan alat genitalnya dengan benar setelah buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB);
- d. menanamkan rasa malu; dan
- e. menanamkan jiwa maskulinitas pada laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan.

## BAB V

## REKOMENDASI PERKAWINAN PADA USIA ANAK

## Pasal 8

Rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

## Pasal 9

Persyaratan permohonan rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diajukan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan domisili dari desa; dan
- b. surat pernyataan orang tua bermaterai.

## Pasal 10

Rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 11

Persyaratan permohonan rekomendasi kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, diajukan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

## BAB VI

## PERAN PEMERINTAH

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan bertanggung jawab:
  - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencegah perkawinan usia anak;

- b. memasukan kurikulum pendidikan formal dan non formal sebagai muatan lokal berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
  - c. memperluas akses dalam rangka pemenuhan hak anak (PUHA); dan
  - d. mewujudkan sekolah ramah anak.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial bertanggung jawab:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
  - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
  - c. menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
  - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan agama bertanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan
  - b. bekerja sama dengan pondok pesantren untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana bertanggung jawab:
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
  - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak;
  - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak; dan
  - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak.
- (6) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
  - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi bagi anak; dan
  - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak.

## BAB VII PERAN SERTA ORANG TUA

### Pasal 13

Peran serta orang tua/wali untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
- b. mempunyai komitmen untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
- d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

## BAB VIII PERAN SERTA ANAK

### Pasal 14

- (1) Setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Setiap anak berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara antara lain:
  - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
  - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Setiap anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
  - a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
  - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak; dan
  - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak;



- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
- d. berperan aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, Laskar Anak Lumajang Bersatu dan PPT-PPA;
- e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/ atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

## BAB X PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Pasal 16

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui :
  - a. Gugus Tugas KLA;
  - b. Sekolah dan/atau lembaga Pendidikan Ramah Anak;
  - c. Forum Anak Lumajang/Laskar Anak Lumajang Bersatu(LALB);
  - d. Sanggar Anak;
  - e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA);
  - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  - g. Karang Taruna;
  - h. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK);
  - i. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
  - j. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
  - k. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
  - l. Kelompok Generasi Berencana (GenRe);
  - m. Saka Kencana; dan/atau
  - n. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 29 April 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Koordinasi dengan Resepsionos Pengadilan Agama Lumajang

Wawancara dengan bagian hukum pemda lumajang



Wawancara dengan penyuluh kesra pemda lumajang



Silaturahmi ke resepsionos kecamatan sumbersuko

## Lampiran 8 Biodata



Hasan Bisri lahir di Lumajang pada tanggal 04 Desember 1976. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di MI Roudlotul Ulum di Ngambon, Jambekumbu, senduro, lulus pada tahun 20 Juni 1988 ia melanjutkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta PGRI senduro atau di SMP PGRI SENDURO lulus pada tahun 08 Juni 1994 Kemudian, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MA Thoyyib Hasyim Probolinggo dan berhasil lulus pada 14 Juni 2000 . Tidak berhenti di situ saja, Hasan Bisri pada tahun 2004 melanjutkan Program Pendidikan Starata satu (S1) Jurusan MIPA ke Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Lumajang, dan berhasil dan lulus pada tahun 26 Pebruari 2007 dan meraih gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 2007. Ketertarikannya dalam bidang ini tidak padam begitu saja. Ia kemudian melanjutkan Studi Pascasarjana di UIN KHAS Jember, mengambil Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam, dan berhasil menyelesaikan program tersebut pada tahun 2024.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Hasan Bisri memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Ia berambisi untuk terus berkontribusi dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai Hukum Keluarga Islam , baik dalam konteks akademis maupun praktis.